


**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013
TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH
(Studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

YENI SUSILAWATI
NIM. 1504110040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2020**

JENJANG : STRATA SATU (S1)

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH (STUDI di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)**

NAMA : YENI SUSILAWATI
NIM : 150 411 0040
FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 05 Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Saqiani, M.H.
NIP. 196501011998031003


Pembimbing II



Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H.
NIP. 19890252019031010


Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311901992031004

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

HAL: **MOHON DIUJI SKRIPSI**
Sdri. Yeni Susilawati

Palangka Raya, 05 Oktober 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami menganggap bahwa Skripsi saudara:

NAMA : YENI SUSILAWATI
NIM : 150 411 0040
**JUDUL : IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-
MUI/IX/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA
PENSIUN SYARIAH (STUDI di Bank Muamalat Kota
Palangka Raya)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Sadjani, M.H.
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II


Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H.
NIP. 1989102520190310




PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH (Studi Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)” oleh YENI SUSILAWATI, NIM: 150411004 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada :


Hari : **Jumat**
Tanggal : **23 Oktober 2020**
6 Rabiul Awal 1442 H

Palangka Raya, 23 Oktober 2020

TIM PENGUJI

1. **M. Noor Sayuti, M.E** (Penguji / Ketua Sidang) 
2. **Jelita, M.SI** (Penguji I) 
3. **Dr. Sadiani, M.H** (Penguji II) 
4. **Jefry Tarantang, M.H** (Penguji / Sekretaris Sidang) 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Palangka Raya,



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311901992031004

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013
TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH
(Studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)**

**Oleh : Yeni Susilawati
NIM. 1504110040**

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh keingintahuan peneliti mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 Tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap program DPLK Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya. Fokus penelitian ini tercantum di dalam rumusan masalah, (1) bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya?, dan (2) bagaimana Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana DPLK Bank Muamalat Cabang Palangka Raya dalam mengelola dana pensiun syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang sumber datanya dengan melakukan wawancara terhadap *Customer Service* pengelola DPLK Bank Muamalat Palangka Raya, Komisi Fatwa MUI Kota Palangka Raya serta beberapa nasabah program DPLK Bank Muamalat Palangka Raya.

Hasil penelitian ini: (1). Mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah pada DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya sangat sederhana. Dengan diawali setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak pengelola DPLK Bank Muamalat pada rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan peserta, setelah dikumpulkan dana tiap rekening tersebut mencapai jumlah yang memungkinkan untuk diinvestasikan, maka pihak pengelola DPLK melakukan penempatan pada investasi pilihan peserta, adapun tempat, besar jumlah serta kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut investasi dengan regulasi yang berlaku. Dan (2). Kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013, sebagai berikut : Kesesuaian pihak penerima dana pensiun syariah pada DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu dengan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Kesesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan investasi, pada DPLK Bank Muamalat boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Dana Pensiun Syariah, Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI, Pengelolaan dan Implementasi.

**IMPLEMENTATION OF FATWA MUI NUMBER 88 / DSN-MUI / IX /2013
CONCERNING THE MANAGEMENT OF SHARIA PENSION FUND
(Study at Bank Muamalat, Palangka Raya City)**

**By : Yeni Susilawati
NIM. 1504110040**

ABSTRACT


This research is motivated by the researcher's curiosity regarding the implementation of Fatwa DSN-MUI Number 88 / DSN-MUI / IX / 2013 concerning Management of Sharia Pension Funds on the DPLK program of Bank Muamalat, Palangka Raya City Branch. The focus of this research is stated in the problem formulation, (1) how is the Sharia Pension Fund Management Mechanism at Bank Muamalat City Palangka Raya? DSN-MUI / XI / 2013 ?. The purpose of this research is to find out and examine how the DPLK of Bank Muamalat Palangka Raya in managing Islamic pension funds in accordance with the MUI DSN Fatwa.

This study uses a qualitative type with a descriptive-empirical approach whose data sources are by conducting interviews with Customer Service managers of the Bank Muamalat Palangka Raya DPLK, the MUI Fatwa Commission of Palangka Raya City and several customers of the Bank Muamalat Palangka Raya DPLK program.

The results of this study: (1). The sharia pension fund management mechanism at DPLK Bank Muamalat Palangka Raya City is very simple. By starting with the participant's contribution, the funds are accommodated by the DPLK Bank Muamalat manager in the holding accounts according to the participant's choice, after the funds collected for each account reaches an amount that is possible to invest, the DPLK manager makes a placement in the participant's choice of investment, as for the place, the amount and the agreements on investment with the applicable regulations. And (2). The suitability of the implementation of Islāmic pension fund management in the DPLK of Bank Muamalat in Palangka Raya City against the MUI DSN fatwa Number: 88 / DSN-MUI / XI / 2013, as follows: The suitability of the recipient of Islāmic pension funds in the DPLK of Bank Muamalat in Palangka Raya City is by the DSN MUI fatwa namely the Wakalah Bil Ujrah contract. Suitability in organizing investment activities, at DPLK Bank Muamalat may be carried out in accordance with applicable laws and regulations and in accordance with sharia principles.

Keywords : Sharia Pension Fund, Sharia Bank, Fatwa DSN-MUI, Management and Implementation.

PERNYATAAN ORISINALITAS




Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH (STUDI di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)” ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH (STUDI di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)** alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penelitian dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, yang telah memberi kesempatan, fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Ustman selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agam Islam Negeri Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I. M.SI selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

4. Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I., selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Ibu Jelita, M.SI selaku pembimbing akademik yang telah bersedia mendidik, dan memberikan gagasan serta ide-ide selama peneliti diperkuliahan.
6. Bapak Dr. Sadiani M.H selaku pembimbing I dan Bapak Jefry Tarantang, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, mutiara hikmah yang berharga, serta banyak membantu dalam memperbaiki penelitian ini.
7. Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bersedia mendidik, melayani serta membantu peneliti selama ini.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun pembaca. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2020

Peneliti

Yeni Susilawati

DAFTAR SINGKATAN



DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK	: Dana Pensiun Pemberi Kerja
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
KCB	: Kantor Cabang
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
CS	: Customer Service
PPIP	: Program Pensiun Iuran Pasti
PPMP	: Program Pensiun Manfaat Pasti

MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

**Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.**

(Q.S. al-Hasyr [59]: 18)

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

AYAHKU TERSAYANG: H. A.JUNAI DI

Ayah yang selalu memberikan kasih & sayang kepadaku, mencururkan keringatnya untuk membesarkanku, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjagaku sampai aku bisa seperti saat ini. Kasih sayang yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata persembahan ini.

IBUKU TERCINTA: HJ. MAHRITA

Ibu yang menjadi malaikat di dalam hidupku, yang setiap hari memberikan perhatian kepadaku dari kecil hingga besar, ibu juga ikut mencururkan keringat membantu ayah dalam mencari nafkah tanpa lelah untuk menghidupiku, dan ibu juga jadi penyemangat hiduku, serta selalu memberikan kasih & sayang yang tak terhingga kepadaku.

KAKAK & ADIK-ADIK SAYA: NAINANORLELA,S.Ag., YULIANA, SH., RUDIANSYAH

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian semua, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal khususnya dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan.

PAMAN SAYA MARGONTI SIANTURI,SH.,M.H.

Terimakasih ku ucapkan, karena selama masa menuntut ilmu selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepadaku.

SAHABAT-SAHABAT SAYA: SHAI FUDIN ASARI, BURHAN ARDIANSYAH SH, AHMAD HENGKY SH, NOVITA SARI SE, ANGGI, MUNAWARAH SE, JUMIATI SE, NELLY AGUSTINAWATI SE, DAN JUMBRI SE.

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian semua, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal khususnya dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan. Tidak lupa juga ku ucapkan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan PBS 2015 yang telah menjadi kawan terbaik. Sukses terus untuk kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
و	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...''...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ	Ditulis	<i>muta,,āqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>,,iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

انعم الله علينا	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

_____	Fathah	Ditulis	a
_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	ā
جاهليين	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya" mati	Ditulis	ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya" mati	Ditulis	ī
مجدد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya" mati	Ditulis	ai
بيكي	Ditulis	<i>bainakum</i>

Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قُل	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَتَى	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّامِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
السُّمِّ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	14
1. Teori Pengelolaan	14
2. Teori Implementasi	24
3. Teori Fatwa	27
C. Konsep Penelitian	31
1. Fatwa MUI NOMOR: 88/DSN-MUIIXI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah.....	31
2. Pengertian Bank Syariah.....	37
4. Dana Pensiun Syariah	38

D. Kerangka Fikir dan Pertanyaan Penelitian.....	46
1. Kerangka Fikir	46
2. Pertanyaan Penelitian.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	50
1. Waktu Penelitian.....	50
2. Tempat Penelitian	51
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
C. Objek dan Subjek penelitian	52
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Pengabsahan Data	58
G. Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
1. Profil Bank Muamalat Indonesia	63
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia	64
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya	65
4. Produk dan Layanan Bank Muamalat.....	67
B. Pemaparan Data Penelitian	75
C. Analisa Hasil Penelitian.....	93
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Table 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Table 2 Matriks Waktu dan Tahapan Penelitian	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto saat wawancara bersama Subjek BPU di Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya	117
Gambar 2 Foto saat wawancara bersama Subjek SM di Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya	117
Gambar 3 Foto saat wawancara bersama Subjek SB di Kantor MUI Kota Palangka Raya.....	118
Gambar 4 Foto saat wawancara bersama Subjek MK di Kantor MUI Kota Palangka Raya	118
Gambar 5 Foto saat wawancara bersama Informan KA di Rumah Informan.	119
Gambar 6 Foto saat wawancara bersama Informan AR di Rumah Informan. ..	119
Gambar 7 Foto saat wawancara bersama Informan K di Rumah Informan.....	120
Gambar 8 Foto saat wawancara bersama Informan SKA di Rumah Informan.	120
Gambar 9 Foto saat wawancara bersama Informan AA di Rumah Informan. ..	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana bekerja merupakan sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu tersebut sudah tidak lagi produktif dalam bekerja. Kebutuhan yang tercukupi merupakan suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan.

Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut memberikan ketenangan kepada karyawannya karena adanya kepastian masa depan.¹ Sehingga setiap pekerja pasti berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, bekerja dengan sebaik-baiknya tidaklah cukup tanpa adanya penyesihan pendapatan selama aktif dalam bekerja. Penyesihan disini di fungsikan untuk pungutan yang akan diambil oleh perusahaan atau suatu lembaga. Pungutan yang kecil dapat dikumpulkan secara mingguan atau bulanan, disesuaikan dengan penerimaan gaji atau upah kebanyakan orang, dan dikumpulkan sebagai dana pensiun. Sesungguhnya dalam Al Qur'an telah memberikan pelajaran kepada umatnya agar menjadi masyarakat yang kuat dari

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PustakaSetia, 2012, h. 297.

segala sisi kehidupan, tidak menghambur-hamburkan hartanya supaya menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, mereka masih memiliki sumber pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dana pensiun memiliki peranan yang penting untuk kelanjutan hidup seseorang di masa-masa pensiunnya.²

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1992, dana pensiun diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak terbatas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Anggota TNI saja. Dana pensiun juga diberikan kepada seluruh pekerja baik perseorangan maupun pekerja pada sektor swasta. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah membentuk Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang hakikatnya program pensiun itu akan dapat tercipta ketenangan kerja bagi seluruh karyawan karena terjaminnya karyawan tersebut di hari tua, dan pada gilirannya karyawan lebih loyal bekerja untuk perusahaan serta diharapkan lebih produktif.³

Pengelolaan keuangan Dana Pensiun memiliki kekhususan yang disebabkan adanya perbedaan waktu yang relatif cukup panjang antara saat diterima hak dan saat tunainya kewajiban Dana Pensiun. Hak Dana Pensiun

²Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid, *HukumEkonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 98.

³Veithzal Rivai, dkk., *Bank dan Vinacial Institution Managenment*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 103.

adalah berupa setoran iuran dari peserta dan pemberi kerja yang diterima secara berkala dari awal kepesertaan sebagai peserta program manfaat pensiun.

Kewajiban Dana Pensiun adalah berupa pembayaran manfaat pensiun yang akan dimulai dikemudian hari, yaitu pada saat peserta berhak mendapatkan hak pensiunnya sesuai dengan ketentuan program manfaat pensiun. Dilihat dari tujuan dan kegiatan usahanya, Dana Pensiun mempunyai kekhususan yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan juga mempunyai kekhususan. Untuk itu perlu disusun suatu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun. Standar Akuntansi Keuangan tersebut sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan bagi Dana Pensiun.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Bank Muamalat Kalimantan Tengah, diketahui bahwa pada Bank Muamalat terdapat program dana pensiun yang disebut DPLK, DPLK diadakan dengan syarat seperti tabungan biasa yaitu menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dengan usia minimum 18 tahun dan maksimum 65 tahun, prinsipnya juga hampir sama dengan tabungan biasa dan deposito perbedaannya adalah mengenai bunga atau bagi hasil apabila pada tabungan biasa bunganya lebih besar sedangkan pada DPLK bunganya lebih kecil selain itu perbedaannya mengenai waktu pengambilan dana pensiun yang sudah ditentukan, minimal sudah mencapai 6 bulan atau sudah mencapai Rp. 1.500.000, dan jumlah pengambilan sudah ditentukan hanya sebesar 20%, yang diambil dari simpanan pokok bukan sari bunga atau bagi hasil, dengan demikian dapat

dikatakan bahwa prinsip dari DPLK ini mendekati atau hampir sama dengan deposito.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan betapa pentingnya dana pensiun bagi kelangsungan diri perseorangan baik yang bekerja di sektor swasta maupun Instansi Pemerintahan, akan tetapi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Peneliti memilih Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian dikarenakan Masalahnya ada dan memungkinkan untuk diteliti, termasuk salah satu Bank syariah yang ada di Kota Palangka Raya, dan terdapat program pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank tersebut.

Maka dari itu, peneliti merasa perlu melakukan sebuah penelitian mendalam tentang pengelolaan dana pensiun di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR: 88/DSN-MUI/XI/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA Pensiun SYARIAH (STUDI DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUIIXIL201 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Muamalat cabang kota Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis, sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan S1 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan memperoleh gelar sarjana.

E. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka peneliti menggunakan sistem penelitian ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat dan sistematika.

BAB II kajian pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori meliputi teori implementasi, teori fatwa, teori dana pensiun syariah serta di ikuti dengan konsep penelitian meliputi fatwa MUI dan pengertian bank syariah, kerangka fikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV hasil dan analisi tentang mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah di bank Muamalat kota Palangka Raya dan kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah pada bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013.

BAB V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian dengan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan disebutkan hasil penelitian terdahulu juga sebagai perbandingan dan pandangan dari penelitian selanjutnya agar tidak terjadi keaburan dalam penelitian, sehingga dapat diketahui sinkronitas dari penelitian yang sebelumnya dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini antara lain:

1. Marifah Yuliani “Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah” penelitian berbentuk skripsi tahun 2017 dengan rumusan masalah yaitu bagai mana manajemen keuangan lembaga pensiun non bank berdasarkan prinsip syariah, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dimasyarakat sudah ada lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun untuk masyarakat luas Indonesia yang berbasis syariah, diantaranya Bank Muamalat dengan produk Pensiun Terproteksi Muamalah dan juga di Lembaga Keuangan Asuransi Takaful. Dengannya diharapkan ke depan agar masyarakat tidak mendaftarkan dana pensiun dirinya ke dana pensiun yang berbasis konvensional, melainkan dapat mencari solusi yang dihalalkan oleh Islam yaitu

lembaga keuangan yang tidak memakai system bunga (riba), maysir dan gharar yakni menggunakan lembaga keuangan dana pensiun syariah.⁴

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini dimana pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Marifah Yuni ini menggambarkan mengenai Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sehingga dengan demikian peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat cocok di jadikan acuan, dalam penyusunan skripsi ini karena penelitian ini mempunyai pembahasan yang kurang lebih sama, yaitu mengenai lembaga pengelolaan dana pensiun syariah, sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada manajemen pengelolaan dana pension oleh lembaga keuangan Non Bank, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Implementasi fatwa MUI, dan kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun.

2. Sri Erni “Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari“ah di Indonesia” Skripsi tahun 2017 dengan rumusan masalah bagaimana aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari“ah di indonesia dan bagaiman prinsip pengelolaan pensiun syari“ah menurut DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengelolaan Dana Pensiun Syari“ah belum memiliki peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan atau investasi kekayaan dana pensiun syari“ah.

⁴Marifah Yuliani, “*Managemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsi Syariah*”, Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 2, November 2017.

Dalam DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syaria^h menjelaskan bahwa pengelolaan dana pensiun syaria^h harus sesuai dengan syariat Islam, seperti bebas dari unsur-unsur riba, suap menyuap/sogokan, *gharar* (spekulasi), *maisir* (perjudian), dan *batil* (tidak halal/haram). Dalam Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syaria^h juga menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun syaria^h, adapun akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syaria^h yaitu akad *hibah*, akad *hibahmuqoyyadah*, akad *wakalah*, dan akad *Mudharabah*.⁵

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini dimana pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Sri Ernini menggambarkan mengenai bagaiman aturan hukum pengelolaan dana pensiun syaria^h di Indonesia dan bagaiman prinsip pengelolaan dana pensiun syaria^h menurut DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, sehingga dengan demikian peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat cocok di jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini karena penelitian ini mempunyai pembahasan yang kurang lebih sama, yaitu mengenai pengelolaan dana pensiun syaria^h dan mengenai fatwa MUI DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada telaah hukum tentang pengelolaan dana pension syaria^h dan prinsip pengelolaan dana

⁵Sri Erni, "Telah Terhadap Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syaria^h Di Indonesia" Skripsi Fakultas Syaria^h, Hukum Eonomi Syaria^h, Lampung: IAIN Metro, 2017.

pensiun syari'ah menurut DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Implementasi fatwa MUI, dan kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun.

3. Danu Alit Aji Pamungkas "Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Perspektif Hukum Islam" skripsi tahun 2018 dengan rumusan masalah bagaimana pengelolaan dana pensiun menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah akad *mudharabah*, *wakalah*, dan *hibah*. Akad *mudharabah* digunakan antara Dana Pensiun dengan peserta, Dana Pensiun dengan *Investee*. Akad *wakalah* digunakan antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun. Sedangkan akad hibah digunakan oleh Pemberi Kerja dengan Peserta.⁶

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini dimana pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Danu Alit Aji ini menggambarkan mengenai bagaimana pengelolaan dana pensiun menurut perspektif hukum Islam, sehingga dengan demikian peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat cocok di jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini karena penelitian ini mempunyai pembahasan yang kurang lebih sama sehingga sangat cocok untuk dijadikan acuan dalam penyusunan instrument penelitian, Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada

⁶Danu Alit Aji Pamungkas, "Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi Fakultas Hukum, Surakarta: UM Surakarta, 2018.

pengelolaan dana pension menurut perspektif hukum islam, fokus penelitian ini hampir sama akan tetapi lebih pada implementasi fatwa DSN MUI.

4. M. Ikhwanul Huda “Konsep Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Tinjauan Hukum Islam” skripsi tahun 2018 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana konsep pengelolaan dana pensiun dalam tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah akad *mudharabah*, *wakalah*, *ijarah* dan *hibah*. Akad *mudharabah* digunakan antara dana Pensiun dengan peserta, Dana Pensiun dengan *Investee*. Akad *wakalah* digunakan antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun. Sedangkan akad *hibah* digunakan oleh Pemberi Kerja dengan Peserta.⁷

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini dimana pada penelitian yang sudah dilakukan oleh M. Ikhwanul Hudaini menggambarkan mengenai bagaimana konsep pengelolaan dana pensiun dalam tinjauan hukum Islam, sehingga dengan demikian peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat cocok dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini karena penelitian ini mempunyai pembahasan yang kurang lebih sama yaitu mengenai pengelolaan dana pensiun dalam tinjauan hukum Islam,

Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada pengelolaan dana pensiun dan

⁷M. Ikhwanul Huda, “*Konsep Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Surakarta: UM Surakarta, 2018.

bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan tersebut, fokus penelitian ini hampir sama akan tetapi lebih pada implementasi fatwa MUI.

5. Puspita Dewi Wulaningrumdan Asirotn Nisa “Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri” Jurnal tahun 2018, dengan rumusan masalah bagaimana praktik penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah dan relevansinya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSNMUI/IV/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Wirobrajan dapat dilakukan dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan pensiunan beserta kelengkapan berkasnya ke Bank, kemudian Bank melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan investigasi atas kebenaran data. Jika bank menyetujuinya, nasabah mengisi surat persetujuan pembiayaan dan melaksanakan akad. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses akad murabahah dalam produk pembiayaan pensiun relevan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/ DSNMUI/IV/2000, mengenai ketentuan umum pembiayaan murabahah.⁸

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini dimana pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Puspita Dewi ini menggambarkan mengenai bagaiman praktik penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah dan relevansinyafatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

⁸Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn, “*Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri*”, Jurnal Akutansi Terapan Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2018.

(MUI) No: 04/DSNMUI/IV/2013, sehingga dengan demikian peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat cocok dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini karena penelitian ini mempunyai pembahasan yang kurang lebih sama yaitu mengenai pengelolaan dana pensiun dengan prinsip syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSNMUI/IV/2013, Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada bagaimana akad mudarabah pada pengelolaan dana pensiun tersebut, baik kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta fatwa MUI, fokus penelitian ini hampir sama akan tetapi lebih pada implementasi fatwa MUI. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Table 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marifah Yuliani, Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, 2017	Meneliti mengenai dana pensiun syariah	Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada manajemen pengelolaan dana pension oleh lembaga keuangan Non Bank, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada implementasi fatwa MUI, dan kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun Syariah.
2.	Sri Erni, Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia, 2017.	Meneliti mengenai dana pensiun syariah	Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada telaah hukum tentang pengelolaan dana pension syariah, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada

			implementasi fatwa MUI, dan kesesuaian kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun Syariah.
3.	Danu Alit Aji Pamungkas, Pengelolaaan Dana Pensiun Menurut Perspektif Hukum Islam pada tahun 2018	Meneliti mengenai dana pensiun syariah	Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada pengelolaan dana pensiun menurut perspektif hukum islam, fokus penelitian ini hampir sama akan tetapi lebih pada implementasi fatwa MUI.
4.	M. Ikhwanul Huda dengan judul Konsep Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Tinjauan Hukum Islam pada tahun 2018	Meneliti mengenai dana pensiun syariah	Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada pengelolaan dana pensiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan tersebut, fokus penelitian ini hampir sama akan tetapi lebih pada implementasi fatwa MUI.
5.	Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa dengan judul Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018.	Meneliti mengenai dana pensiun syariah	Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada bagaimana akad mudarabah pada pengelolaan dana pensiun tersebut, baik kesesuaanya dengan prinsip syariah serta fatwa MUI, fokus penelitian ini hampir sama akan tetapi lebih pada implementasi fatwa MUI.

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti pada Tahun 2020

B. Kajian Teori

1. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer berarti memimpin, mengendalikan, mengatur,

dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.⁹ Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian.¹⁰

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹¹

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat sebagai berikut :¹²

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 2002, h. 695.

¹⁰ *Ibid.*, h. 543.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988, h. 8.

¹² Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009, h. 6.

3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

b. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi pengelolaan, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta,

¹³M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990, h. 15-17.

menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁴Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.¹⁴

a) Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu what, way, where, when, who dan how. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :¹⁵

- Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
 - Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
 - Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
 - Kapankah tindakan itu dilaksanakan ?
 - Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?

b) Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*, h. 11.

¹⁵ *Ibid.*, h. 48-49.

- Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
- Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin kordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

c) Proses pembuatan suatu rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

- Menetapkan tugas dan tujuan
- Mengobservasi dan menganalisa
- Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- Membuat sintesa
- Menyusun rencana.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

¹⁶ *Ibid.*, h. 52-53.

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

a) Dasar-dasar pengorganisasian

Dasar-dasar yang fundamental dari pengorganisasian adalah :

- Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan
- Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung.
- Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.¹⁸

b) Prinsip-prinsip Organisasi

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut.

- Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakuakn satu atau lebih kegiatan.

¹⁷ Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta : BPFE, 1998, h. 89.

¹⁸ *Ibid.*

- Pembagian kerja, Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen- departemen dan job *description* dari masing-masing departemen sampai unit- unit terkecil dalam suatu organisas. Dengan pembagian kerja, ditetapkan sekaligus susunan organisasi, tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi.
- Delegasi kekuasaan (*delegation of Authority*). Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Rentangan kekuasaan, yaitu bebrapa jumlah orang setepatnya menjadi bawahan seorang pemimpin itu dapat memimpin, membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
- Tingkat-tingkat pengawasan
- Kesatuan perintah dan tanggung jawab (*Unity of Command and responsibility*)
- Koordinasi untuk mengarahkan kegitan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapain tujuan organisasi sebagai keseluruhan.¹⁹

c) Bentuk-bentuk organisasi

¹⁹ *Ibid.*, h. 79-80.

- Organisasi ini merupakan organisasi tertua dan paling sederhana, dan merupakan organisasi kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling kenal, serta spesialisasi kerja belum tinggi.
- Bentuk organisasi fungsional. Organisasi ini diketuai oleh pemimpin yang tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut.
- Bentuk organisasi garis dan staf. Bentuk dari organisasi ini dianut oleh organisasi yang besar, daerahnya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam
- Bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi staf.

3) Pengerakan (*Actuating*)

Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

Pengerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut "gerakan aksi" mencakup

kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.²⁰ Dalam proses *actuating* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :²¹

a) Tujuan pemberian perintah

Pemberian perintah dari atasan kepada bawahannya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan agar terkordinasi kepada suatu arah selanjutnya dengan memeberikan perintah itu, pemimpin bermaksud menjamin hubungan antara pemimpin sendiri dengan para bawahannya dan juga memberikan pendidikan kepada bawahannya itu sendiri.

b) Unsur perintah

- Intruksi resmi
- Dari atasan ke bawahan
- Mengerjakan atau
- Merealisasikan tujuan organisasi

c) Jenis-jenis perintah. Jenis perintah dibagi dua yaitu :

- Perintah lisan. Diberikan apabila tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana, dalam keadaan darurat, bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah, perintah itu dapat selesai dalam waktu singkat, dan dalam

²⁰ *Ibid.*, h. 116.

²¹ *Ibid.*, h. 120-123.

mengerjakan tugas ada kekeliruan tidak akan membawa akibat yang besar.

- Perintah tertulis. Dapat diberikan pada pekerjaan yang rumit, memerlukan keterangan detail, angka- angka yang pasti dan teliti, bila pegawai yang diperintah ada ditempat lain, bila pegawai yang diperintah sering lupa, jika tugas yang diperintah itu berangsur dari satu bagian ke bagian yang lain,dan jika dalam pelaksanaan perintah itu terjadi kesalahn maka akan menimbulkan akibat yang besar.

d) Prinsip-prinsip perintah

- Perintah harus jelas
- Perintah diberi satu-persatu
- Perintah harus positif
- Perintah harus diberikan kepada orang yang positif
- Perintah harus erat dengan motifasi
- Perintah satu aspek berkomunikasi.

4) Pengawasan (*Contolling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

a) Prinsip-prinsip pengawasan

- Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.

- Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
 - Fleksibel
 - .Dapat mereflektif pola organisasi
 - Ekonomis
 - Dapat dimengerti
 - Dapat menjamin diadakanya tindakan korektif.
- b) Cara-cara mengawasi
- Peninjau pribadi
 - Pengawasan melalui laporan
 - Pengawasan melalui laporan tertulis.
 - Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Langkah-langkah pengawasan
- Penetapan standar dan metode penilain kinerja
 - Penilaian kinerja
 - Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak.
 - Pengambilan tindakan koreksi

2. Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi ,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²² Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²³

Menurut Sulistyastuti, “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.²⁴ Menurut Agustino, “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.²⁵

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum

²²Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 70.

²³Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 39.

²⁴Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, h. 21.

²⁵Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 19 Januari 2019, h. 139.

merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi , suatu Implementasi akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam Implementasi kebijakan yaitu:²⁶

Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.

Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.

Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran,

²⁶Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2009, h. 147.

model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

3. Teori Fatwa

Menurut Ibnu Manzūr, seperti dikutip Syamsul Anwar, fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik; berasal dari kata al-fatā yang berarti anak muda belia yang baru tumbuh dan kuat. Pengertian bahasa ini mencerminkan seakan-akan fatwa itu merupakan penjelasan bagi suatu masalah yang baru timbul dan tidak ada hukum mengenai hal tersebut sebelumnya. Al-Quran juga memberikan justifikasi atas keberadaan fatwa dan *Iftā`* (pemberian fatwa). Quran menunjukkan keberadaannya melalui dua isitiah, yaitu *yas`alūnaka* (mereka bertanya kepadamu) dan *yastaftūnaka* (mereka meminta pendapatmu/fatwamu). Kata *yas`alūnaka* dalam al-Quran lebih sering digunakan dibanding kata *yastaftūnaka* dalam konteks tanya-jawab), ditemukan setidaknya 126 kali istilah *yas`alūnaka* dan variasinya diulang dalam al-Quran, baik dalam surat Makiyyah maupun Madaniyyah.²⁷

Secara istilah fatwa adalah sebuah jawaban resmi terhadap: 1) pertanyaan; atau 2) persoalan penting menyangkut dogma atau hukum, yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Otoritas ini biasa kemudian dipegang oleh seseorang yang lazim disebut sebagai *mufti*. Sementara orang yang bertanya atau meminta fatwa disebut

²⁷Alma Febriana Fauzi Niki, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman*. Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 1 Februari 2017, h. 109.

sebagai *mustaftī*. Yūsuf Al-Qaradāwī mengungkapkan bahwa Iftā“ (pemberian fatwa) merupakan penjelasan hukum syariat tentang suatu persoalan sebagai jawaban terhadap pertanyaan seorang penanya, baik yang jelas maupun samar, individu maupun kolektif.²⁸

Iftā' (pemberian fatwa) sendiri merupakan sebuah institusi yang sangat tua usianya dalam peradaban Islam; sama tuanya dengan usia agama Islam itu sendiri. Posisi Nabi Saw sebagai kepala negara sekaligus pemimpin umat Islam saat itu cukup menjadi bukti bahwa beliau adalah mufti pertama dalam sejarah. Munculnya problematika di tengah para Sahabat waktu itu mendorong mereka untuk langsung bertanya dan meminta solusi kepada Muhammad SAW, yang kemudian penjelasan dan jawaban beliau terhadap pertanyaan tersebut menandai awal munculnya institusi pemberian fatwa.

Fatwa muncul karena adanya suatu masalah akibat perkembangan sosial yang dihadapi oleh umat. Karena itu, fatwa mensyaratkan adanya orang yang meminta atau kondisi yang memerlukan adanya pandangan atau keputusan hukum. Dengan demikian, fatwa tidak persis sama dengan tanya-jawab keagamaan biasa. Bukan juga sekedar ceramah-ceramah seputar suatu ajaran agama. Fatwa senantiasa sangat sosiologis. Ia mengandalkan adanya perkembangan baru, persoalan baru, atau kebutuhan baru yang secara hukum belum ada ketetapan hukumnya, atau belum jelas duduk masalahnya.²⁹

Fatwa menandai hubungan antara syariah (hukum Islam) dan dunia konkret manusia sekaligus menjadi titik temu (meeting point) antara hukum

²⁸*Ibid.*

²⁹Khozainul Ulum, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, AKADEMIKA, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014, h. 166.

dan kenyataan. Fatwa bukanlah suatu jawaban atas pertanyaan imajinatif yang dibuat-buat oleh mufti. Fatwa merupakan produk dari realiti konkret dan tertentu dari suatu masyarakat. Terdapat 11 indikator yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya:

- a. Setiap fatwa konvensional dimulai dengan sebuah pertanyaan dari mustafti yang kemudian diikuti dengan sebuah jawaban dari mufti.
- b. Hampir semua fatwa berkaitan erat dengan individu atau kelompok dalam kondisi dan tempat tertentu.
- c. Fatwa sering diberikan untuk menjawab persoalan yang kurang relevan, namun meski demikian fatwa tersebut muncul dari dunia yang riil (nyata).
- d. Banyak fatwa yang merupakan respon atas perselisihan satu tipe kontrak tertentu. Adanya perselisihan tersebut menandai satu fenomena kejadian di antara dua orang atau lebih yang berselisih.³⁰

Dari sini jelas bahwa fatwa tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan dalam menghadapi berbagai problem kehidupan sehari-hari. Akan tetapi lebih dari itu, fatwa atau lebih tepatnya himpunan fatwa merupakan rekaman historis yang menjadi sumber sejarah sosial dari suatu komunitas pada zaman tertentu. Syamsul menjelaskan bahwa fatwa tidak hanya sekedar memuat penjelasan tentang hukum agama mengenai suatu masalah. Karena merupakan dialog antara masyarakat dalam menghadapi problem zamannya yang terwujud dalam pertanyaan (istiftāʿ) yang diajukan dan jawaban sang mufti yang merupakan responnya terhadap

³⁰*Ibid.*, h. 111.

isu yang muncul, maka sesungguhnya fatwa merupakan rekaman terhadap situasi sosial masyarakat.

Hikmah dari hubungan fatwa dengan perkembangan masyarakat adalah kenyataan bahwa sejak semula hukum Islam sebagaimana yang diilustrasikan oleh gradualisasi turunnya al-Quran adalah *al-taqlil fi al-taqnin*. Bahwa, hukum tidak perlu dibuat sepanjang tidak ada masalah yang mendesak untuk dipecahkan. Sebab jika segala sesuatu harus diatur secara hukum, sementara ada aspek-aspek lain dari kehidupan yang juga mengandung pedoman kehidupan, seperti akhlak, akidah, muamalah, dan sebagainya.³¹

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dalam hal pemberian fatwa (*Ifā'*) juga menjadi aktor penting dalam mewarnai perjalanan sejarah peradaban Islam. Ada paling tidak tiga lembaga fatwa dan dua fatwa individu yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia selama satu abad terakhir. Tiga lembaga itu ialah Muhammadiyah, NU dan MUI. Sementara dua individu yang dimaksud ialah Ahmad Dahlan (mufti Mekah) dan Ahmad Hassan. Fatwa-fatwa tersebut menjadi respon atas keadaan dan situasi sosial-keagamaan yang muncul di Indonesia. Tidak jarang pula dalam merespon suatu persoalan yang sama, lembaga fatwa atau mufti tersebut berbeda dalam memberikan jawaban atau penjelasan. Tulisan ini ingin menunjukkan betapa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga memiliki otoritas tersendiri yang dapat menjadi instrumen perubahan

³¹*Ibid.*

sosial dalam masyarakat, dan dalam hal ini fatwa-fatwa di Indonesia dijadikan contoh untuk menjelaskan teori tersebut.³²

Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi keagamaan yang diasumsikan memiliki otoritas sebagai pemberi fatwa, keputusan-keputusan fatwanya tidak bisa lepas dari latar belakang sosiologis yang telah menuntut keselarasan dengan keputusan fatwa tersebut. Sehingga, MUI dituntut harus mampu menerjemahkan dalil-dalil otoritatif yang menjadi pijakan penetapan fatwa agar produk hukumnya dapat diterima oleh masyarakat muslim.³³

Dengan demikian fatwa secara keseluruhan sesungguhnya adalah sebuah pergulatan dalam dimensi yang luas. Ia membawa beragam misi dan memuat kritik sosial, pembelaan terhadap status quo, dukungan atau sebaliknya perlawanan terhadap rezim yang sedang berkuasa, melakukan purifikasi agama dan pembaruan sosial, serta pencerahan terhadap masyarakat bahkan juga pengobaran semangat juang melawan kaum penjajah seperti di era kolonialisme.³⁴

C. Konsep Penelitian

1. Fatwa MUI NOMOR: 88/DSN-MUIIXI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Landasan penetapan Fatwa MUI NOMOR: 88/DSN-MUIIXI/2013:

- a. Firman Allah SWT QS. Al-Hasyr [59]: 18.

³²Alma Febriana Fauzi Niki, *Fatwa Di Indonesia...*, h. 110.

³³Khozainul Ulum, *Fatwa-Fatwa.....*, h. 167.

³⁴Alma Febriana Fauzi Niki, *Fatwa Di Indonesia...*, h. 112.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

|

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

|

|

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵

b. Putusan MUI Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Program

Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah :

1) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:³⁶

a) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

b) Program Pensiun luran Pasti (PIIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 799.

³⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang *Pedoman Umum 33 Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2013, h. 7-9.



- c) luran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta.
 - d) Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun luran Pasti) pada DPLK.
- a) Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK:³⁷
 - (1) Para Pihak dalam PPIP pada DPLK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPLK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), Investasi, dan Penerima Manfaat Pensiun.
 - (2) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*).
 - (3) Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah *Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah.
 - (4) Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiun bagi pekerjanya.

³⁷*Ibid.*, h. 9.

- (5) Dalam PPIP-*Contributory*, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah, adalah akad *Wakalah bil Ujrah*; Peserta sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiunnya;
- (6) Akad antara Peserta Mandiri dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah bil Ujrah*; Peserta sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiunnya.
- (7) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investor/Manajer Investasi adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan Investor/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad *Wakalah bil Ujrah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan Investor/Manajer Investasi sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*.
- (8) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad *ijarah*; Dana Pensiun Syariah sebagai *Musta'fir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai *Ajir*;
- (9) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Ketentuan luran PPIP pada DPLK.³⁸

- (1) Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *Wakalah bil Ujah*; serta mengacu pada peraturan perundangan dana pensiun.
- (2) Dalam hal *vesting right*, akad *hibah* dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa diambil berdasarkan akad Hibah *Muqayyadah*.
- (4) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);

³⁸*Ibid.*

- (5) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPLK :³⁹
- 1) Pengelolaan kekayaan didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah.
 - 2) luran yang diterima Dana Pensiun Syariah di investasikan sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - 3) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - 4) Pengelola DPLK Syariah berhak memperoleh imbalan (ujrah) atas pengelolaan dana berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah.
- d) Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPLK :⁴⁰
- 1) luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Serah terima manfaat pensiun didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹*Ibid.*,h. 10.

⁴⁰*Ibid.*

2. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁴¹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴²

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.⁴³ Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah

⁴¹M.Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:PustakaAlfabeta,cetke-4,2006,h.2.

⁴²Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*,Semarang:CV. WidyaKarya, t.th.,h.75.

⁴³EdyWibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*,Bogor: Ghalia Indonesiacet.I, 2005, h.33.

atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁴⁴

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁵ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴⁶

Jadi, peneliti berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

4. Dana Pensiun Syariah

a. Pengertian

Pengertian dana pensiun secara umum merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai perjanjian, artinya dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan hukum dan memungut

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT PustakaUtamaGrafiti, cetke-3, 2007, h.1.

⁴⁶M.NurRiantoAl-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, t.th., h.98.

dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini dana pensiun hanya dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah masuk usia pensiun atau sebab-sebab lainnya sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat dana pensiun.⁴⁷

Dana pensiun menurut undang-undang nomor 11 tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang diberikan kepada peserta. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk menjaga atau memelihara kesinambungan penghasilan dari peserta pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan yang membuat ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.⁴⁸

Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana

⁴⁷Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT, RadjaGrafindo Persada, 2002, h. 306.

⁴⁸Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indoneisa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 50-51.

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah, kondisi seperti ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.⁴⁹

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank perusahaan asuransi jiwa.⁵⁰

Jadi, kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun, iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka mengembangkan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang di dalam peraturan

⁴⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 293.

⁵⁰Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998, h. 446.

perundang-undangan di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak seperti dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan: “Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan dari penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk objek pajak.”⁵¹

b. Jenis Dana Pensiun

1) Berdasarkan Usia Pensiun

a) Pensiun Normal

Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk pegawai yang usianya yang telah mencapai usia pensiun seperti yang ditetapkan oleh perusahaan. Usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun dimana pegawai berhak untuk pensiun penuh. Di Indonesia rata-rata usia pensiun adalah 55 tahun atau 65 tahun untuk profesi tertentu.

b) Pensiun Dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu. Pensiun ini biasanya pegawai untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Kadang-kadang karena sesuatu dan alasan lain, pegawai mengajukan permohonan kepada pemberi kerja (perusahaan) agar masa pensiunnya dipercepat, atau bahkan pensiun

⁵¹Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,..., h. 310.

dapat terjadi karena adanya pengangguran karyawan di perusahaan tersebut.

Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya sudah diatur dalam peraturan dana pensiun bahwa pegawai dimungkinkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus setelah usia tertentu misalnya 50 tahun dan di samping itu harus memenuhi masa kerja minimal 10, 15, atau 20 tahun, pensiun dipercepat memerlukan persetujuan dari pemberi kerja. Beberapa peraturan dana pensiun mengatur bahwa pensiun hanya dapat dipercepat hanya dapat dilakukan apabila pegawai telah mencapai usia misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal atau karena pegawai mengalami cacat tetap.⁵²

c) Pensiun Ditunda

Menurut pasal 1 ayat 13 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjelaskan bahwa pengetian pensiun ialah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti kerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun, sesuai dengan peraturan dana pensiun⁵³, maksudnya adalah dana pensiun ini diberikan kepada pegawai yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut pegawai yang mengajukan tetap keluar dan dana pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

⁵²Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan, ...*, h. 468.

⁵³UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

Namun beberapa peraturan program pensiun memperkenankan pegawainya untuk terus bekerja meskipun telah mencapai usia pensiun normal untuk memperoleh tambahan penghasilan disamping untuk memperbesar penghasilan dasar pensiunnya.

d) Pensiun Cacat

Pensiun cacat itu diberikan bukan karena usia peserta akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap sehingga dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

2) Berdasarkan Program Pensiun

a) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program pensiun manfaat pasti atau sering disebut *defined benefit plan* ialah satu program yang memberikan formula atas manfaat yang akan diterima pegawai pada saat mencapai usia pensiun. Dalam hal ini ditentukan terlebih dahulu berdasarkan suatu rumusan manfaat pensiun yang biasanya mempunyai *variable* masa kerja dan penghasilan dana pensiun, kemudian aktuaris yang akan menentukan kontribusi perusahaan lebih besar dari kontribusi pegawai, sehingga resiko investasi hakekatnya ditanggung oleh perusahaan.

Program ini memungkinkan adanya kenaikan manfaat pensiun jika masa kerja pegawai bertambah, total kompensasi bagi seorang pegawai suatu periode terdiri dari gaji periode berjalan ditambah hak untuk menerima suatu jumlah tertentu dari tunjangan mendatang. Mengenai sebuah program pasti akan berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari program tersebut. Kelebihan dari PPMP ini adalah:

- (1) Lebih menekankan pada hasil akhir
- (2) Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu mengingat manfaat dikaitkan dengan gaji pegawai.
- (3) PPMP dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui pegawai apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan.
- (4) Pegawai lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.

Kekurangan PPMP ini adalah:

- (1) Perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi.
 - (2) Relatif lebih sulit diadministrasikan
- b) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program pensiun iuran pasti atau *benefit contribution plan* adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran pegawai dan perusahaan (pemberi kerja). Sedangkan benefit yang akan

diterima pegawai dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Kelebihan dari PPIP ini adalah:

- (1) Pendaan (biaya/iuran) lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan.
- (2) Pegawai dapat memperhitungkan besarnya iuran yang akan dilakukan setiap tahunnya.
- (3) Lebih mudah untuk diadministrasikan.

Kelemahan dari PPIP ini adalah:

- (1) Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperkirakan.
- (2) Pegawai menanggung resiko atas ketidak berhasilan investasi.
- (3) Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui pegawai.⁵⁴

⁵⁴Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan*,...,h. 472-474.

D. Kerangka Fikir dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka Fikir

Kerangka pikir (*frame work of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*). Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.⁵⁵ Kerangka pikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.

Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini yakni mengenai implementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah (studi di bank Muamalat Kota Palangka Raya). Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa peneliti ingin mengetahui tentang mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah di bank Muamalat Kota Palangka Raya dan juga ingin mengetahui kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah pada bank Muamalat kota palangka raya terhadap fatwa MUI Nomor : 88/DSN-MUI/XI/2013.

⁵⁵J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 195.

Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan alur penelitian pada bagan beriku:



2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa rumusan hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

- 1) Bagaimana SOP (standar operasional prosedur) pengelolaan dana pensiun syariah di bank Muamalat ?
- 2) Apa saja syarat untuk menjadi peserta atau anggota DPLK bank Muamalat ?
- 3) Bagaimana sistem pembayaran iuran pada DPLK bank Muamalat?
- 4) Apa tujuan dari pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) bank Muamalat ?
- 5) Siapa saja yang berperan dalam proses pengelolaan DPLK pada bank Muamalat ?
- 6) Bagaimana pengawasan terhadap mekanisme pengelolaan DPLK bank Muamalat ?
- 7) Apa faktor pendukung dan penghambat program DPLK di bank Muamalat ?
- 8) Apa resiko dari program DPLK ini ?
- 9) Apa harapan untuk evaluasi program DPLK di bank Muamalat ?

b. Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013

- 1) Akad apa yang di gunakan pada program DPLK di bank Muamalat?
- 2) Apakah dana hasil pengelolaannya sudah pasti menjadi milik anggota DPLK?

- 3) Apakah ada batasan usia tertentu dalam penarikan dana pensiun?
- 4) Kapan dana pensiun bisa dicairkan?
- 5) Apakah peserta dapat mengambil dana pensiun dalam keadaan tertentu?
- 6) Bagaimana sistem keuntungan pada program DPLK di bank Muamalat?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut :

Table 2
Matriks Waktu dan Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Tahun 2020/Bulan					
		05	06	07	08	09	10
I	Persiapan						
	1. Pengajuan Judul	X					
	2. Judul diterima	X					
II	1. Pengerjaan Proposal		X				
	2. Sidang Proposal		X				
III	1. Mengurus Administrasi		X				
	2. Pelaksanaan Penelitian			X	X		
	3. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian				X		
	4. Konsultasi dan Bimbingan					X	
	5. Ujian Skripsi						X

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian Implementasi Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di Kota Palangka Raya adalah pada bank Muamalat Palangka Raya. Bank Muamalat Palangka Raya dipilih karena:

- a. Masalahnya ada dan memungkinkan untuk diteliti.
- b. Termasuk salah satu Bank syariah yang ada di Kota Palangka Raya.
- c. Terdapat program pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*) lapangan dengan metode kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁶

Dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.⁵⁷

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, h. 6.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 234.

Menurut Moleong pendekatan kualitatif deskriptif adalah menetapkan objek apa adanya sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh.⁵⁸ Penelitian dengan pendekatan kualitatif diskriptif dimaksudkan agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas secara detail sehingga dapat dikumpulkan data akurat mengenai Implementasi Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

C. Objek dan Subjek penelitian

1. Objek

Objek penelitian merupakan ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam suatu penelitian.⁵⁹ Objek penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/IX/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

2. Subjek

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan.⁶⁰ Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah terdapat data tentang variabel yang penelitian amati.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian diaman peneliti menentukan pengambilan

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹*Ibid*, h. 5.

⁶⁰*Ibid*, h. 26.

sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah penyelenggara dana pensiun syariah dalam hal ini yang menangani mengenai dana pensiun pada bank Muamalat:

1. Merupakan pegawai bank muamalat.
2. Mengerti dan memahami tentang pengelolaan dana pensiun syariah.
3. Bersedia menjadi responden

Adapun subjek dan alasan peneliti menentukan subjek penelitian adalah sebagai berikut :

No	Subjek	Alasan
1	Branch Manager DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya	Karena sebagai pimpinan yang mengetahui proses pelaksanaan DPLK di Bank Muamalat Kota Palangka Raya
2	Customer Service (CS) DPLK	Karena sebagai petugas lapangan bank Muamalat dalam menjelaskan sistem DPLK di Bank Muamalat Kota Palangka Raya
3	Ketua Komisi Bidang Fatwa MUI Kota Palangka Raya	Sebagai pengawas eksternal fatwa-fatwa MUI tentang DPLK.
4	Sekretaris Bidang Fatwa MUI Kota Palangka Raya	Sebagai pengawas eksternal fatwa-fatwa MUI tentang DPLK.

Dalam penelitian ini peneliti juga mengambil beberapa nasabah sebagai informan penelitian, sebagai berikut :

No	Informan	Alasan
1	KA	Sebagai nasabah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya
2	AR	Sebagai nasabah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya
3	K	Sebagai nasabah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya
4	SKA	Sebagai nasabah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya
5	AA	Sebagai nasabah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data adalah sudut ilmu sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Jadi informasi merupakan data yang telah diolah dan memiliki arti bagi pemakai.⁶¹

Dengan demikian, data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah Direktur Bank Muamalat dan Pegawai bank Bank Muamalat yang menangani pengelolaan dana pensiun syariah.

⁶¹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali, 2013, h. 41.

⁶²*Ibid.*

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.⁶³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, foto-toto, notulen rapat dan yang berkenaan dan dapat dipergunakan sebagai bahan penunjang hasil penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶⁴ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁶⁵

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 137.

⁶⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, h.216.

⁶⁵ Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, h. 173.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin mengenai pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Lembaga Dana Pensiun di Kota Palangka Raya.⁶⁶ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁶⁷. Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Menginformasikan hasil wawancara.
- f. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

Dari langkah-langkah wawancara di atas, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang jelas dan mengungkap fakta tentang

Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, h. 63.

⁶⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen...*, h. 204.

Implementasi Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di Kota Palangka Raya. Hal-hal yang ingin digali melalui teknik wawancara ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di kota Palangka Raya
- b. Bagaimanamekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Oleh Lembaga Dana Pensiun di Kota Palangka Raya dengan Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 di Kota Palangka Raya.
- c. Bagaiman faktor pendukung dan penghambatimplementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di kota Palangka Raya
- d. Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan implementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di kota Palangka Raya

3. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik wawancara. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.⁶⁸ Dokumentasi bisa berbentuk arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶⁹

⁶⁸Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2010, h. 108.

⁶⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012, h. 226.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data tertulis melalui dokumen-dokumen ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian, adapun data tertulis melalui dokumen yang ingin peneliti kumpulkan adalah data yang pendukung mengenai implementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di kota Palangka Raya, Data yang akan digali dari teknik dokumentasi adalah:

- a. Profil bank Muamalat Palangka Raya
- b. Visi dan Misi bank Muamalat Palangka Raya
- c. Data nasabah program pengelolaan dana pensiun syariah.
- d. Notulen rapat mengenai program pengelolaan dana pensiun syariah.
- e. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang ditemukan pada saat penelitian.

F. Pengabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini peneliti lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya

dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁷⁰ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.⁷¹

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.⁷²

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib ada dan dilakukan oleh seorang peneliti karena sebuah penelitian tanpa sebuah analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dari sebuah analisis yang dilakukan dengan beberapa proses yang dilalui sejak pengumpulan data, pengolahan data, hingga proses kesimpulan itulah yang akan menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan pengembangan dari ilmu sebelumnya.

Sebagaimana pendapat Sabian Utsman, berikut:

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004, h.332.

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian.....*h. 274

⁷²*Ibid.*

“Karena untuk pengembangan konsep, kategori dan deskripsi adalah atas dasar kejadian (*incidence*) ketika peneliti memperoleh suatu di lapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus. kemudian hasil dari pengumpulan data-data tersebut, maka perlu di-reduksi (*data reduction*). Setelah hasil dari seperangkat dari reduksi, maka data-data hukum tersebut diorganisasikan kedalam bentuk tertentu sesuai kemauan data, dan dibiarkan sebeb-bebasnya, sedalam-dalamnya, semurni-murninya, yang sesungguhnya (*display data*) sehingga dengan demikian akan jelas bagaimana karakteristik data tersebut secara utuh dan menyeluruh maka berangkat dari itulah, sangat mempermudah peneliti dalam proses menarik suatu kesimpulan yang tepat (*Conclusion drawing and verification*)”⁷³

Pada penelitian ini proses analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data (*DataCollection*)

Pada tahap inialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai implementasi fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah di kota Palangka Raya, agar dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.

2. Tahap Reduksi Data (*DataReduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung hingga laporan akhir penelitian lengkap dan dapat tersusun. Dalam proses reduksi data ini dilakukan dengan cermat dan tidak menunggu hingga data terkumpul

⁷³Sabian Ustman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-2, 2010, h. 388.

banyak, tapi dilakukan sejak data masih sedikit, agar pekerjaan menjadi ringan, hingga dapat mempermudah melakukan kategorisasi data yang telah ada, data akan secara mudah dimasukkan kedalam kelompok-kelompok yang telah dibuat.

Oleh karena itu, peneliti akan mereduksi data dimulai dengan kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis, sehingga proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan (tidak terlalu terburu-buru untuk membuang data tersebut sebab mungkin saja pada tema-tema lain data tersebut sangat sesuai dan mendukung sehingga data tetap disimpan), serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Dari hasil proses reduksi, dapat ditampilkan tema-tema yang akan dianalisis, data tersebut disajikan sebagai penguat temuan.

Kegiatan reduksi data yang peneliti lakukan nantinya akan menjadi sangat penting untuk dapat mulai memilah dan memilih data mana dan data dari siapa yang harus akan dipertajam, sehingga data tersebut menjadi jembatan untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian.

3. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dalam hal ini peneliti akan meneruskan analisis atau mencoba mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan-temuan.

Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan tindakan.

Dengan mencermati penyajian data akan lebih mempermudah peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Dalam proses ini pun berlangsung dan tidak berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian tersusun, peneliti tidak akan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan penyajian data sebelum peneliti yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifying*)

Tahap akhir proses pengumpulan data verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang telah dibuat. Setelah proses reduksi dan penyajian data sudah dilakukan, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi hasil temuan dilapangan. Kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam proses observasi dan wawancara.

Dengan demikian, peneliti dalam proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang dengan temuan yang lainnya. Temuan yang didapat, atau diverifikasi hasil temuan ini kembali ke lapangan. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan realibilitas hasil temuan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bank Muallamat Indonesia

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip

sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palangka Raya sendiri didirikan di Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2004, dan bertempat di Jl. Diponegoro No.17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, yang dulunya merupakan gedung Kantor Pos, namun dilakukan renovasi sesuai standar perbankan, sehingga menjadi Kantor Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palangka Raya. Dengan alamat website resmi di www.muamalatBank.com, dan nomor telepon (0536) 3227092 / 3227462, serta fax (0536) 3227218. Khusus untuk pulau Kalimantan, cabang Palangka Raya merupakan cabang kelima setelah Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin dan Pontianak tetapi secara nasional merupakan cabang ke-37.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

a. Visi Bank Muamalat Indonesia

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

b. Misi Bank Muamalat Indonesia

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya

Struktur organisasi adalah proses pemilahan dan pengelompokan kegiatan dalam organisasi. Struktur organisasi mencerminkan gambaran tentang proses spesialisasi dan koordinasi dalam organisasinya, juga penentuan siapa yang bertanggung jawab tentang apa dan kepada siapa. Tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap posisi dalam organisasi harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tanggung jawab untuk hasil akhirnya dapat diukur dengan mudah.⁷⁴ Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya sebagaimana telah peneliti lampirkan. Adapun deskripsi tugas dan wewenang jabatan di Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

a) Sub Branch Manager (SBM)

- 1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya agar sesuai dengan visi dan misi Bank Muamalat.
- 2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja untuk memastikan tercapainya target Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya yang telah ditetapkan.
- 3) Mengkoordinasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi dan misi.

⁷⁴ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006, h. 108.

4) Penanggung jawab Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya secara umum.

5) Menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan demi kemajuan Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya.

b) *Customer Service (CS)*

1) Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, syarat dan tatacaranya secara langsung atau melalui telepon.

2) Melayani pembukaan rekening tabungan, giro dan deposito.

3) Melayani dan menyelesaikan keluhan nasabah dengan segera dan benar.

4) Melayani permintaan nasabah untuk pemblokiran rekening.

5) Menawarkan kepada nasabah produk atau jasa lain (*cross selling*)

6) Mengerjakan instruksi yang diminta atasan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

c) *Teller*

1) Menerima setor dan tarik tunai dan warkat.

2) Melayani SKN dan RTGS.

3) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

4) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai.

5) Melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.

6) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.

7) Melakukan pekerjaan lain sesuai ketentuan pekerjaan

d) *Back Office*

1) Mengurus kepegawaian dan pemeliharaan kantor.

2) Melakukan instruksi pencairan deposito

3) Memeriksa setoran kliring

4) Rekrutmen karyawan.

5) Otorisasi data nasabah.

6) Melaksanakan transfer non tunai, kliring dan RTGS.

7) Membuat laporan bulanan.

8) Memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh nasabah.

9) Bertanggungjawab dan memonitor aktivitas *back office* agar berjalan dengan baik

4. Produk dan Layanan Bank Muamalat

a) Pendanaan

1) Giro Muamalat

▪ Giro Ultima

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan *US Dollar* yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukan perorangan dengan usia 18 tahun ke atas.

- *Giro Attijary*

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan *US Dollar* yang memudahkan dan membantu semua jenis kebutuhan transaksi bisnis perusahaan nasabah. Giro ini diperuntukan bagi institusi yang memiliki legalitas badan.

2) Tabungan

- Tabungan Muamalat

Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu kartu *Shar-E Reguler* dan *Shar-E Gold*.

- Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan dalam denominasi valuta asing *US Dollar* (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.

- Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah dan valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji.

- Tabungan Ib Muamalat Rencana

Tabungan iB Muamalat rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uag rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening

serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB muamalat rencana membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah.

- Tabungan Muamalat Umroh

Merupakan tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu nasabah mewujudkan impian untuk berangkat ibadah umroh.

- Tabunganku

Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat.

- Tabungan Ib Muamalat Prima

Tabungan Ib muamalat prima merupakan tabungan prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

3) Deposito

- Deposito Mudharabah

Deposito syariah dengan mata uang Rupiah dan *US Dollar* yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Deposito mudharabah diperuntukan bagi perorangan usia 18 tahun keatas dan institusi yang memiliki legalitas badan.

- Deposito *Fulinves*

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan *US Dollar* yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta

perlindungan asuransi jiwa gratis bagi nasabah. Deposito *Fulinves* merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito *Fulinves* dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito *Fulinves* diperuntukan bagi perorangan usia 18 tahun ke atas.

4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana pensiun adalah “*Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun*”. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti hak umum atau asuransi jiwa. Manfaat pensiun bagi calon nasabah pensiun muamalat :

- Manfaat Pensiun Normal yaitu Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal; atau
- Manfaat Pensiun Dipercepat yaitu Manfaat Pensiun yang timbul pada saat Peserta tidak menyetor iuran setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan dapat dibayarkan pada saat diminta tetapi dalam jangka waktu secepat-cepatnya pada saat timbulnya hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dan selambat-lambatnya pada saat dicapainya

Usia Pensiun Normal; atau

- Hak atas Pensiun Ditunda yaitu hak atas Manfaat Pensiun yang dimiliki oleh peserta sebelum memasuki usia pensiun dipercepat yang pembayarannya dilakukan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia pensiun dipercepat.
 - Manfaat Pensiun Cacat yaitu Manfaat Pensiun yang timbul jika Peserta berhenti menyertakan iuran karena Cacat dan dapat dibayarkan pada saat yang diminta oleh Peserta setelah Peserta Cacat.

Untuk menjadi nasabah pensiun Muamalat, calon nasabah harus menyerahkan beberapa persyaratan dan mengikuti prosedur yang ada di bank Muamalat, sebagai berikut:

I. Syarat menjadi peserta DPLK

- Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah
- Menyertakan fotokopi KTP/SIM/Paspor dan kartu keluarga
- Memiliki penghasilan (Bagi calon peserta adalah IRT wajib mengisi formulir pendukung yang berisikan data dari suami atau pemberi nafkah)
- Mengisi formulir pendaftaran DPLK
- Membayar biaya pendaftaran Rp. 10.000
- Melakukan penyetoran pertama sebesar Rp. 100.000,-
- Fotokopi NPWP (jika calon nasabah memiliki NPWP)

II. Prosedur pengajuan DPLK

- Calon nasabah datang ke Bank Muamalat dan

bertemu *customer service*

- *Customer service* memberikan penjelasan yang cukup kepada calon nasabah mengenai syarat menjadi nasabah, karakteristik produk pensiun Muamalat, peraturan, paket investasi yang ada pada dana pensiun muamalat, akad dan sebagainya secara lisan atau tertulis.
- *Customer service* meminta konfirmasi kepada calon peserta mengenai kejelasan informasi karakteristik produk yang disampaikan dan pemahaman calon peserta mengenai produk Pensiun Terproteksi Muamalat.
- Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir dan menandatangani perjanjian yang sudah di buat oleh Bank menurut Undang-undang perbankan syariah, yaitu :
 - Formulir Pendaftaran Peserta
 - Formulir asuransi jiwa bagi peserta yang menghendaki program asuransi jiwa
 - Formulir kuasa debet rekening (bagi peserta yang melakukan pembayaran melalui *Standing Instruction*)
- Calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat administrasi pendaftaran
- *Customer service* memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon peserta serta meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran

- Calon nasabah diminta ke bagian *Teller* untuk memenuhi syarat pendaftaran yaitu setoran biaya pendaftaran dan iuran pertama dengan menggunakan slip setoran khusus DPLK yang tersedia di counter.
- *Customer service* mencetak nama, nomor rekening dan nomor CIF pada buku tabungan calon nasabah
- Calon nasabah menandatangani buku tabungan pensiun kemudian *Customer service* memberikan cap verifikasi pada setiap tanda tangan calon nasabah
- *Customer service* memberikan cap ASLI dari bank pada fotokopi KTP dan NPWP
- Buku tabungan ditandatangani oleh *Customer service* dan kemudian minta otorisasi kepada *back office*
- Buku tabungan di terima oleh nasabah.
- Nasabah mendapat kartu kepesertaan pensiun.

III. Akad perjanjian

- Peserta & DPLK Syariah Muamalat bersepakat melakukan Akad Wakalah bil Ujrah
- Peserta mengajukan permohonan dan menyatakan diri untuk menjadi Peserta DPLK Syariah Muamalat.
- Peserta bersedia memenuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di DPLK Syariah Muamalat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah Muamalat.

- Dengan Akad Wakalah bil Ujrah Peserta mewakilkan DPLK Syariah Muamalat untuk melakukan kegiatan administrasi dan pengelolaan dana Investasi sesuai paket investasi yang dipilih oleh Peserta.
- Atas akad *Wakalah bil Ujrah* DPLK Syariah Muamalat berhak memperoleh imbalan/ujrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah Muamalat.
- Peserta bersedia membayar biaya-biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah Muamalat. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.

IV. Hak kepesertaan

Setiap nasabah pensiun Muamalat juga memiliki hak kepesertaan, yaitu:

- Menentukan Usia Pensiun Normal antara 45-65
- Menetapkan dan mengubah pilihan jenis investasi
- Melakukan penarikan sejumlah Dana tertentu (penarikan iuran sebagian maksimal 30% per 6 (enam) bulan sekali apabila akumulasi iuran \leq Rp.1.500.000,-
- Memperoleh informasi mengenai Dana yang dimiliki

- Menunjuk Pihak Yang Berhak untuk menerima Dana Peserta jika Peserta meninggal dunia (form pendaftaran kolom keterangan ahli waris/pihak yang ditunjuk)
- Mengalihkan kepesertaannya kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya
- Memilih perusahaan asuransi jiwa dan jenis anuitas seumur hidup dalam rangka pembayaran manfaat pension (jika manfaat pension melebihi ketentuan > Rp.100 juta)
- Memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pemaparan Data Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek dalam penelitian ini. Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan pendapat masing-masing subjek berdasarkan beberapa poin yang ditanyakan dan ingin digali dalam penelitian ini. Berikut ini akan disajikan keseluruhan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap 4 orang subjek dan 5 orang informan dalam penelitian dalam uraian di bawah ini :

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Terkait dengan permasalahan pada rumusan masalah pertama ini, peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap subjek secara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagaimana peneliti uraikan sebagai berikut:

Subjek 1

Nama : SM

Umur : 26

Pekerjaan : *Customer Service (CS)*

SM adalah seorang yang mengurus di bidang pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dalam mengawali diskusi, peneliti menanyakan kepada SM mengenai SOP Pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, lalu SM menjawab :

Untuk SOP-nya cukup sederhana, setelah nasabah melakukan pembukaan rekening DPLK di Bank Muamalat nasabah yang bersangkutan mendapatkan buku tabungan DPLK sebagai bukti kepemilikan rekening, kemudian nasabah bisa melakukan penyetoran sebesar minimal Rp. 100.000,- dalam jangka waktu tertentu. Dana yang sudah masuk ke rekening kemudian akan diinvestasikan sesuai dengan paket pilihan yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak DPLK.⁷⁵

Setelah itu, peneliti lalu menanyakan mengenai persyaratan untuk bisa menjadi peserta atau keanggotaan DPLK Bank Muamalat Cabang Palangka Raya, lalu SM menjawab :

Untuk menjadi nasabah DPLK, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu 1). Harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. 2). Memiliki penghasilan (jikalau calon peserta adalah Ibu Rumah Tangga wajib mengisi formulir pendukung yang berisikan data dari suami atau pemberi nafkah). 3). Mengisi formulir pendaftaran DPLK. 4). Melakukan penyetoran pertama sebesar Rp. 100.000,-. 5). Membayar biaya pendaftaran peserta DPLK sebesar 10.000,-.⁷⁶

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan SM pada Kamis, 18 Juni 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan SM pada Kamis, 18 Juni 2020.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang sistem pembayaran iuran DPLK yang ada di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, lalu SM menjawab sebagai berikut :

Untuk sistem pembayaran iuran DPLK cukup mudah, peserta bisa melakukan transaksi melalui aplikasi Mobile Banking Bank Muamalat (MB DIN).⁷⁷

Dari penjelasan di sebelumnya, peneliti masih ingin menggali lagi beberapa informasi yang harus digali diantaranya yaitu mengenai tujuan dari adanya DPLK Bank Muamalat ini. Lalu SM menjawab “tujuan diadakannya Dana Pensiun Syariah Bank Muamalat adalah untuk membantu peserta memiliki jaminan penghasilan masa tua”. Lalu peneliti menanyakan siapa yang berperan dalam proses pengelolaan DPLK Bank Muamalat, lalu SM menjawab “proses pengelolaan DPLK Bank Muamalat sepenuhnya dijalankan oleh pihak DPLK Muamalat”. Untuk proses pengawasan terhadap mekanisme pengelolaan DPLK di Bank Muamalat langsung diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Muamalat. Lalu peneliti menanyakan mengenai faktor pendukung dan penghambat program DPLK di Bank Muamalat, SM menjawab :

Untuk faktor pendukung DPLK adalah tersebarnya cabang-cabang Bank Muamalat di seluruh Indonesia sehingga bisa membantu peserta untuk melakukan proses pembukaan rekening, penyetoran iuran serta layanan-layanan lainnya. Sedangkan untuk faktor penghambatnya saat ini belum ada.⁷⁸

⁷⁷Hasil Wawancara dengan SM pada Kamis, 18 Juni 2020.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan SM pada Kamis, 18 Juni 2020.

Selanjutnya untuk menutup diskusi bersama SM, peneliti menanyakan pertanyaan terakhir yaitu mengenai resiko dari program DPLK Bank Muamalat ini, lalu SM menjawab :

Resiko hanya pada pilihan paket investasi saja. Jika peserta memilih paket investasi dengan penempatan reksadana syariah dan saham syariah memungkinkan pokok dana inventasi berkurang jika kondisi reksadana atau saham mengalami penurunan.⁷⁹

Subjek 2

Nama : BPU
 Umur : 46
 Pekerjaan : *Branch Manager*

BPU adalah seorang yang mengurus di bidang pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Untuk melengkapi data dan informasi mengenai DPLK Bank Muamalat, peneliti juga menanyakan kepada BPU mengenai jenis akad yang digunakan pada program DPLK di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya, BPU menjawab:

Untuk akad yang digunakan pada program DPLK Bank Muamalat ini yaitu akad Wakalah Bil Ujrah karena berpedoman pada Fatwa DSN MUI mengenai dana pensuin syariah lembaga keuangan.⁸⁰

Lalu peneliti menanyakan mengenai kepastian kepemilikan dana hasil pengelolaan DPLK ini, lalu BPU menjawab:

Dana hasil pengelolaan DPLK ini akan menjadi milik anggota DPLK dengan catatan mengikuti sampai dengan akhir kepesertaan DPLK".⁸¹

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan SM pada Kamis, 18 Juni 2020.

⁸⁰ Hasil Wawancara bersama BPU pada Kamis, 18 Juni 2020.

⁸¹ Hasil Wawancara bersama BPU pada Kamis, 18 Juni 2020.

Selanjutnya peneliti menanyakan perihal batasan usia untuk dapat menarik atau mendapatkan hasil DPLK tersebut, BPU menjawab:

Batas usia kepesertaan DPLK Bank Muamalat adalah maksimal 70 tahun atau tergantung perjanjian antara peserta dengan pihak DPLK. Lalu untuk waktu pencairan atas DPLK kepada peserta adalah pada saat jatuh tempo kepesertaan DPLK atau saat peserta meninggal dunia. Dalam keadaan tertentu, dana pensiun bisa diambil sebelum akhir masa kepesertaan dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya bisa melakukan penarikan dana iuran 20% jika peserta sudah mengikuti DPLK minimal 2 tahun dan total dana iuran minimal Rp. 1.500.000,- serta bisa dilakukan pencairan jika peserta yang bersangkutan meninggal dunia”.

Untuk menutup diskusi peneliti menanyakan mengenai sistem keuntungan pada program DPLK di Bank Muamalat, lalu BPU menjawab :

Sistem keuntungan pada DPLK di Bank Muamalat dihitung berdasarkan paket investasi yang dipilih oleh peserta DPLK pada saat proses pembukaan rekeningnya. Hasilnya keuntungan pengembangan investasi tersebut juga akan masuk kepada peserta DPLK.⁸²

2. Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya terhadap fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013

Subjek 3

Nama : SB

Umur : 56

Pekerjaan : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Palangka Raya

Pada kesempatan diskusi kala itu, peneliti pertama kali menanyakan mengenai pengetahuan subjek perihal DPLK di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya. Lalu SB menjawab :

⁸² Hasil Wawancara bersama BPU pada Kamis, 18 Juni 2020.

Memang saya cukup mengetahui perihal DPLK di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya karena ada juga teman yang ikut program tersebut. Dan juga DPLK pernah memberikan pemberitahuan kepada MUI Kota Palangka Raya terkait program tersebut.⁸³

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat subjek SB tentang pelaksanaan dan penerapan DPLK di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Subjek SB menjawab :

Untuk pelaksanaan, yang saya ketahui seharusnya sesuai dengan hukum Islam karena berpedoman kepada fatwa DSN tentang dana pensiun lembaga keuangan. Untuk penerapannya, dalam hal ini secara umum yang saya ketahui telah menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Yang artinya siste diwakilkan dan diberi upah. Dan dalam pengelolaan mungkin juga telah sesuai dengan fatwa DSN. Nanti kami juga minta bantu “Ade Mahasiswa” agar dapat melaporkan hasil penelitiannya kepada kami agar menjadi bahan evaluasi kami selanjutnya.⁸⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat informan SB tentang harapan terhadap pelaksanaan DPLK di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Subjek SB menjawab :

Harapan saya agar kedepannya pihak bank lebih terbuka dan transparan serta memperkuat koordinasi dengan MUI agar dalam pelaksanaan dan penerapan DPLK khususnya di Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Agar ketika ada permasalahan dikemudian hari dalam hal implementasi dan pengelolaan, pihak MUI bisa membantu mencarikan solusi. Dan juga agar selalu terjalin silaturahmi yang baik.⁸⁵

Informan berharap agar pihak bank lebih terbuka dan transparan serta memperkuat sinergitas antar lembaga terkait agar pelaksanaan DPLK lebih efektif dan efisien.

⁸³ Hasil Wawancara bersama SB pada Selasa 25 Agustus 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara bersama SB pada Selasa 25 Agustus 2020.

⁸⁵ Hasil Wawancara bersama SB pada Selasa 25 Agustus 2020.

Subjek 2

Nama : MK

Umur 44

Pekerjaan : Sekretaris Bidang Fatwa MUI Kota Palangka Raya

MK merupakan anggota Dewas Syariah Nasional atau DSN MUI Kota Palangka Raya. Pada kesempatan diskusi kala itu, peneliti pertama kali menanyakan mengenai pengetahuan informan perihal DPLK di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya. Lalu MK menjawab :

Saya cukup mengetahui tentang DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya, juga ada keluarga yang ikut program tersebut. Yang saya ketahui secara umum bahwa DPLK adalah program pensiun dari bank dengan sistem syariah dan nantinya akan bekerjasama dengan nasabah sebagai investor.⁸⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat informan MK tentang pelaksanaan dan penerapan DPLK di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Subjek MK menjawab :

Saya menambahkan sedikit pendapat pak ketua bidang tadi. Untuk pelaksanaan, yang saya ketahui seharusnya sesuai dengan hukum Islam karena berpedoman kepada fatwa DSN tentang dana pensiun lembaga keuangan. Untuk penerapannya, dalam hal ini secara umum yang saya ketahui telah menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Yang artinya sistem diwakilkan dan diberi upah. Untuk keuntungan akan menyesuaikan dengan pilihan paket yang diambil. Dalam hal pengelolaan, secara umum sudah sesuai dengan fatwa DSN dengan prinsip-prinsip syariah. Namun bukan berarti benar secara penuh, dalam lapangan mungkin ada praktek-praktek lain yang dalam hal ini diluar jangkauan kami. Karena bank juga mungkin memiliki rahasia-rahasia yang tidak bisa untuk dibagi.

⁸⁶ Hasil Wawancara bersama MK pada Sabtu, 25 Agustus 2020.

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat informan SB tentang harapan terhadap pelaksanaan DPLK di Bank Muamalat Kota Palangka Raya.

Subjek MK menjawab :

Harapan saya agar kedepannya pihak bank lebih terbuka dan transparan serta memperkuat koordinasi dengan MUI agar dalam pelaksanaan dan penerapan DPLK khususnya di Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Agar ketika ada permasalahan dikemudian hari dalam hal implementasi dan pengelolaan, pihak MUI bisa membantu mencari solusi. Dan juga agar selalu terjalin silaturahmi yang baik.⁸⁷

3. Pendapat Nasabah mengenai DPLK pada bank Muamalat Cabang Kota

Palangka Raya

Informan 1

Nama : KA

Umur 38

Pekerjaan : Karyawan

KA adalah seorang karyawan yang bekerja di Bank Muamalat, sehingga ia sangat mengetahui tentang seluk beluk dari DPLK Muamalat, bahkan ia sendiri telah menjadi seorang nasabah semenjak pertama kali menjadi karyawan di Bank Muamalat tersebut. Menurutnya DPLK Muamalat adalah program yang sangat bermanfaat, hal ini berdasarkan uraian yang disampaikan oleh informan kepada peneliti sebagai berikut :

Yang saya ketahui DPLK Muamalat yang ada pada Bank Muamalat adalah dana pensiun yang nanti masa manfaatnya dirasakan setelah usia 55 tahun, dimana dana tersebut bisa digunakan sebagai modal kerja untuk hari tua atau bisa digunakan buat investasi lainnya. Saya sudah menjadi nasabah DPLK Muamalat sejak pertama kali menjadi karyawan Bank Muamalat yaitu pada tahun

⁸⁷ Hasil Wawancara bersama MK pada Sabtu, 25 Agustus 2020.

2007 sampai sekarang, sekitar 9 tahun dan ditargetkan hingga umur saya 55 tahun. Alasan saya memilih DPLK Muamalat adalah karena manfaatnya yang sudah cukup jelas yaitu manfaatnya akan dirasakan setelah usia 55 tahun, sangat bermanfaat.⁸⁸

Saat ditanya mengenai jenis dana pensiun yang digunakan informan mengatakan bahwa ia mengambil paket investasi B karena menurutnya itu adalah paket yang paling aman “*Saya mengambil yang aman yaitu Paket B.*” Menurut informan keuntungan dan manfaat yang informan dapatkan dari DPLK Muamalat lebih besar dari pada deposito, administrasi ringan karena pertahun bukan perbulan tapi bagi hasilnya setiap bulan. Manfaat belum dirasakan karena dirasakan nanti setelah mencapai usia pensiun.

Pendapat informan tentang keunggulan DPLK Muamalat adalah sebagai berikut:

Keunggulan DPLK Muamalat dibandingkan tabungan yang disimpan di bank adalah bahwa sistem bagi hasilnya atau nisbahnya antara kesepakatan dengan nasabah itu tinggi.⁸⁹

Menurut informan DPLK Muamalat sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut saya secara Islami DPLK Muamalat itu diperbolehkan karena uang yang kita taruh di Bank Muamalat dipergunakan sesuai prinsip syariah seperti: deposito dengan sistem syariah Bank Muamalat dan pasar modal pun harus usaha yang secara real dan tidak untuk pasar modal yang usahanya masih buram seperti miras, perusahaan rokok. Menurut saya pengelolaan DPLK yang ada pada Bank Muamalat sudah sesuai dengan syariat Islam karena uang yang kita taruh itu dikelola sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁰

Tujuan dan perkembangan dari DPLK yang ada pada Bank Muamalat menurut informan sudah tercapai karena selama ini selalu mudah

⁸⁸ Hasil Wawancara bersama KA pada Kamis, 20 Agustus 2020.

⁸⁹ Hasil Wawancara bersama KA pada Kamis, 20 Agustus 2020.

⁹⁰ Hasil Wawancara bersama KA pada Kamis, 20 Agustus 2020.

jika ingin mencairkan dana.

Tujuan dari DPLK yang ada pada Bank Muamalat sudah tercapai karena sudah ada salah satu nasabah sempat ada yang meninggal jadi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan telah disanggupi maka secara sistem kewajiban DPLK akan dicairkan dan selama ini tidak ada kendala. Menurut saya sebagai nasabah DPLK Muamalat, perkembangan DPLK Muamalat adalah sudah berkembang dengan baik karena dengan adanya karyawan dan juga sosialisasi kepada masyarakat disekitar Bank Muamalat.⁹¹

Pengetahuan yang dimiliki oleh KA tak terlepas dari posisinya yang bekerja di Bank Muamalat sebagai penggagas program DPLK Muamalat.

Saya mengetahui tentang DPLK Muamalat dari dua sumber yaitu yang pertama dari perusahaan tempat saya bekerja yaitu Bank Muamalat dan yang kedua dari brosur yang ada di Bank Muamalat.

Saat ditanya apakah ada dorongan atau anjuran dari orang lain kepada dirinya agar memilih DPLK Muamalat, informan mengatakan bahwa memang telah ada contoh langsung sebelumnya dari keluarga terdekat. “Sebelum saya menjadi nasabah ada saudara kandung saya yang sudah menjadi nasabah dan juga istri saya”.

Pengelolaan dana DPLK Muamalat dapat dipercaya karena sangat transparan dan akuntabel.

Menurut saya sebagai nasabah DPLK, perkembangan DPLK muamalat adalah sudah berkembang dengan baik karena dengan adanya karyawan dan juga sosialisasi kepada masyarakat disekitar Bank Muamalat. Keunggulan DPLK dibandingkan tabungan yang disimpan di bank adalah bahwa sistem bagi hasilnya atau nisbahnya antara kesepakatan dengan nasabah itutinggi.⁹²

⁹¹ Hasil Wawancara bersama KA pada Kamis, 20 Agustus 2020.

⁹² Hasil Wawancara bersama KA pada Kamis, 20 Agustus 2020.

Informan 2

Nama : AR

Umur 40

Pekerjaan : PNS

Pengetahuan informan tentang DPLK Muamalat sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa detail yang kurang dipahami oleh informan, selain itu informan cukup antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga data yang ingin digali dari informan dapat di eksplorasi. Pendapat informan tentang DPLK Muamalat adalah :

Menurut saya DPLK Muamalat adalah dana pensiun lembaga keuangan semacam tabungan pensiun yang digunakan oleh PNS ataupun swasta sebagai tunjangan hari tua.⁹³

Mengenai motivasi informan untuk menjadi DPLK Muamalat adalah hanya karena tuntutan dan aturan perusahaan dimana saudara AR bekerja selain itu tidak ada motivasi lain diluar diri informan seperti dorongan atau contoh dari kerabat dan keluarga terdekat sebagaimana penuturan beliau.

Yang menyebabkan saya memilih DPLK Muamalat adalah karena aturan perusahaan dan investasi pada DPLK Muamalat cukup menggiurkan karena keuntungannya besar. Sebelum saya menjadi nasabah belum ada keluarga atau kerabat yang menjadi nasabah DPLK Muamalat.⁹⁴

Sebagai nasabah, informan cukup memiliki pengetahuan tentang keunggulan dan manfaat yang bisa didapat dari menjadi nasabah DPLK

⁹³ Hasil Wawancara bersama AR pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

⁹⁴ Hasil Wawancara bersama AR pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

Muamalat, ini terbukti dari penjelasan dan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan peneliti.

Keuntungan dan manfaat yang saya dapatkan dari DPLK Muamalat adalah keuntungannya besar dari segi bagi hasilnya, manfaatnya merasa lebih terjamin dihari tua karena dapat digunakan setelah pensiun. Keunggulan DPLK Muamalat dibandingkan tabungan yang disimpan di bank adalah terdapat tiga pilihan paket investasi yang mana jika dihitung- hitung setara dengan deposito dan bagi hasilnya tinggi dibandingkan tabungan biasa.⁹⁵

Mengenai landasan hukum DPLK Muamalat sendiri didalam sudut pandang Islam informan mengetahuinya dengan baik.

Saya mengetahuinya, dalam Islam sendiri DPLK diperbolehkan karena termasuk tabungan hari tua, sesuai dengan syariah dan tolong menolong yang istilahnya tabaru. Menurut saya pengelolaan DPLK yang ada pada Bank Muamalat sudah sesuai dengan syariat Islam karena ada akadnya tersendiri.⁹⁶

Saat ditanya tentang latar belakang pengetahuannya tentang DPLK Muamalat, berapa lama menjadi nasabah DPLK dan jenis paket apa yang diambil beliau menjawab singkat:

Saya mengetahui DPLK Muamalat dari kantor. Saya menjadi nasabah DPLK Muamalat selama 3 tahun. Jenis dana pensiun yang saya gunakan adalah paket investasi B.⁹⁷

Saat ditanya apakah informan mempercayai pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Muamalat terhadap dana DPLK Muamalat tersebut informan mengatakan:

Menurut saya pengelolaan DPLK yang ada pada Bank Muamalat dapat dipercaya. Dasar dari pendapat saya adalah karena pengelola DPLK nya adalah Bank Muamalat yaitu bank syariah pertama di Indonesia.⁹⁸

⁹⁵ Hasil Wawancara bersama AR pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

⁹⁶ Hasil Wawancara bersama AR pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

⁹⁷ Hasil Wawancara bersama AR pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

⁹⁸ Hasil Wawancara bersama AR pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

Informan 3

Nama : K

Umur 30

Pekerjaan : PNS

Informan yang satu ini adalah informan yang telah menjadi nasabah DPLK Muamalat sekitar 3 tahun, beliau juga cukup mengetahui tentang seluk beluk dari DPLK Muamalat yang diikutinya tersebut, pengetahuannya tersebut menurutnya didapat dari teman-temannya baik lewat tatap muka maupun lewat media sosial.

Menurut saya DPLK Muamalat ini adalah dana pensiun lembaga keuangan yang sangat bermanfaat atau sangat membantu bagi nasabah khususnya nasabah yang bekerja sebagai karyawan swasta seperti saya. Karena DPLK Muamalat ini mengharuskan nasabahnya untuk membayarkan iuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan diawal dan kemudian dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan paket atau jenis investasi yang dipilih nasabah diawal sehingga return yang diterima pada masa pensiun nanti akan sangat membantu atau sangat bermanfaat bagi nasabahnya, khususnya nasabah yang bukan pegawai negeri seperti saya.⁹⁹

Alasan informan memilih DPLK Muamalat sebagai tabungan pensiun adalah sebagaimana yang beliau kemukakan:

Yang menyebabkan saya memilih DPLK Muamalat adalah karena sangat bermanfaat untuk usia pensiun atau ketika saya tidak bekerja lagi, paket investasinya yang fleksibel atau dapat diubah. Terdapat asuransi jiwa tambahan, menguntungkan dari segi bagi hasil.¹⁰⁰

Untuk keuntungan dan keunggulan dari DPLK Muamalat menurut informan banyak sekali, diantaranya bagi hasil yang tinggi, menambah pendapatan tidak kena pajak, serta jenis investasi

⁹⁹ Hasil Wawancara bersama K pada Kamis, 27 Agustus 2020.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara bersama K pada Kamis, 27 Agustus 2020.

yang bisa dipilih sesuai keinginan.

Keuntungan dan manfaat yang saya dapatkan dari DPLK Muamalat adalah bagi hasil yang tinggi, saya menjadi lebih tenang dalam bekerja karena memiliki kepastian adanya jaminan hari tua bagi saya dan keluarga saya dan juga menambah pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Keunggulan DPLK Muamalat dibanding tabungan biasa itu banyak sekali, seperti bagi hasilnya yang lebih besar dibandingkan tabungan biasa, jenis investasinya yang banyak yang mana bisa dipilih sesuai dengan keinginan.¹⁰¹

Meskipun belum ada keluarga yang menjadi nasabah DPLK Muamalat namun informan dengan yakin mengikuti program ini karena menurutnya telah mendapat penjelasan yang sangat baik dari *costumer service* di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya, selain itu keuntungan dan manfaat yang bisa didapatkan dari DPLK Muamalat membuat informan tergiur untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah DPLK Muamalat di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

Sebelum saya menjadi nasabah belum ada keluarga atau kerabat yang menjadi nasabah. Yang menyebabkan saya memilih DPLK Muamalat adalah untuk membantu saya merencanakan masa tua sebagai penghasilan tambahan, iuran perbulannya ringan dan bisa ditambah kapan pun.¹⁰²

Sedangkan mengenai ketentuan hukum Islam dalam pengelolaan dana DPLK Muamalat menurutnya hal tersebut sudah terpenuhi karena menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut saya pengelolaan DPLK yang ada di Bank Muamalat sudah sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan akad wakalah bil ujah yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰³

Pendapat informan untuk pencapaian tujuan dan perkembangan DPLK

¹⁰¹ Hasil Wawancara bersama K pada Kamis, 27 Agustus 2020.

¹⁰² Hasil Wawancara bersama K pada Kamis, 27 Agustus 2020.

¹⁰³ Hasil Wawancara bersama K pada Kamis, 27 Agustus 2020.

Muamalat adalah kurang baik, karena menurutnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui DPLK Muamalat di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

Untuk pencapaian tujuan tersebut saya masih ragu-ragu. Karena saya tidak pernah mendengar tentang hal tersebut. Menurut saya perkembangan DPLK Muamalat ini tidak berkembang dengan baik karena promosinya yang kurang gencar sehingga sedikit sekali orang yang tau tentang DPLK Muamalat, bahkan orang yang tau tersebut hanya orang-orang tertentu saja.¹⁰⁴

Kepercayaan informan terhadap DPLK Muamalat sangat baik hal ini dapat ditangkap dari pernyataan informan:

“Menurut saya pengelolaan DPLK yang ada pada Bank Muamalat dapat dipercaya. Alasannya karena sifatnya yang transparan, setiap akhir tahun juga hasil pengelolaan dana pensiun juga selalu diberitahukan oleh pihak bank.”¹⁰⁵

Informan 4

Nama : SKA

Umur 40

Pekerjaan : PNS

Informan adalah orang yang cukup mengetahui tentang DPLK Muamalat, selain informasi yang didapatkannya dari kantor dimana ia bekerja, informan juga aktif mencari tahu sendiri tentang DPLK Muamalat.

Menurut saya DPLK adalah dana pensiun terproteksi Muamalat yang mana dana tersebut diperuntukan untuk jangka panjang, tidak bisa ditarik sepenuhnya kecuali saat jatuh tempo yaitu antara 45-65 tahun. Saya mengetahui DPLK dari kantor, saya juga mencari tau sendiri seperti browsing di internet.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Hasil Wawancara bersama K pada Kamis, 27 Agustus 2020.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara bersama K pada Kamis, 27 Agustus 2020.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara bersama SKA pada Rabu, 2 September 2020.

Sebagai nasabah, informan mengetahui dengan baik manfaat dan keunggulan dari DPLK Muamalat.

Keuntungan dan manfaat yang saya dapatkan dari DPLK adalah keuntungan saya merasa aman dengan tabungan saya, bagi hasil yang tinggi, biaya administrasi rendah, iuran terjangkau, dana bisa ditarik setiap 6 bulan sekali walaupun hanya 30%. Manfaatnya belum dirasakan karena belum mencapai usia pensiun. Keunggulan DPLK dibandingkan tabungan yang disimpan di bank adalah DPLK untuk tabungan jangka panjang, di hari tua, bagi hasil yang tinggi, ada banyak pilihan paket.¹⁰⁷

Jenis paket yang diambil informan adalah paket investasi B dengan lama menjadi nasabah sudah 4,5 tahun. Sedangkan motivasi utama informan mengikuti DPLK Muamalat adalah sebagai persiapan untuk masa depan, kepercayaan informan tersebut lahir dari kepercayaannya pada sistem syariah yang diterapkan oleh Bank Muamalat, sehingga meskipun tidak ada keluarga yang terlebih dahulu mengikuti DPLK Muamalat namun informan tetap yakin untuk mengikuti DPLK Muamalat.

Saya menjadi nasabah DPLK Muamalat sudah 4,5 tahun. Sebelum saya menjadi nasabah belum ada kerabat atau saudara yang menjadi nasabah DPLK. Jenis dana pensiun yang saya gunakan adalah paket investasi B. Menurut saya pengelolaan DPLK yang ada pada Bank Muamalat sudah sesuai dengan syariat Islam karena ada dasar yang mendasari yaitu akad *wakalah bil ujah*. Dasar dari pendapat saya adalah karena saya masih merasa aman dan tidak ada masalah terhadap produk ini, kemudian juga ada Fatwa DSN yang mengatur tentang DPLK ini sendiri. Yang menyebabkan saya memilih DPLK Muamalat adalah untuk tabungan jangka panjang karena tidak bisa ditarik semauanya jadi aman untuk saya gunakan dimasa pensiun.¹⁰⁸

Meskipun mengetahui dengan baik ketentuan dan prinsip hukum Islam dalam DPLK Muamalat namun informan justru tidak mengetahui

¹⁰⁷ Hasil Wawancara bersama SKA pada Rabu, 2 September 2020.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara bersama SKA pada Rabu, 2 September 2020.

tujuan dari DPLK Muamalat, namun meskipun begitu informan mengaku percaya saja dengan pengelolaan dana Bank Muamalat.

Saya mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Islam dalam pengelolaan DPLK Muamalat adalah akad *wakalah bil ujah*. Menurut saya pengelolaan DPLK yang ada pada Bank Muamalat dapat dipercaya.¹⁰⁹

Berbeda dengan informan sebelumnya, informan ini mengatakan bahwa DPLK Muamalat belum berkembang dengan baik karena masih banyak nasabah Bank Muamalat yang belum mengetahui dan berminat dengan DPLK Muamalat.

Menurut saya sebagai nasabah DPLK, perkembangan DPLK Muamalat adalah belum berkembang dengan baik, karena nasabah belum terlalu meminati produk DPLK ini.¹¹⁰

Informan 5

Nama : AA

Umur 40

Pekerjaan : PNS

Informan ini kurang mengetahui dengan jelas mengenai DPLK Muamalat, baik latar belakang atau detail-detailnya, serta perkembangan dan tujuannya, “Menurut saya DPLK Muamalat adalah suatu produk dana pensiun yang diberikan Bank Muamalat untuk kebutuhan di usia tua.” Motivasi dari informan untuk menjadi nasabah DPLK Muamalat adalah anjuran dari teman informan dan iming-iming keuntungan yang akan bisa didapatkan jika menjadi nasabah DPLK Muamalat.

Yang menyebabkan saya memilih DPLK Muamalat adalah karena persyaratan pendaftaran awalnya yang mudah, setoran awalnya murah, iuran bulannya terjangkau bagi saya atau tidak memberatkan. Saya mengetahui DPLK Muamalat dari teman saya

¹⁰⁹ Hasil Wawancara bersama SKA pada Rabu, 2 September 2020.

¹¹⁰ Hasil Wawancara bersama SKA pada Rabu, 2 September 2020.

yang menggunakan produk ini sehingga saya tertarik untuk menjadi nasabah DPLK Muamalat itu sendiri.¹¹¹

Keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari DPLK Muamalat diketahui oleh informan dengan baik, di mana ia menjelaskan bahwa keuntungannya adalah bagi hasil yang tinggi, dana pensiun yang bisa ditarik setiap 6 bulan sekali walaupun hanya 30%, sehingga ketika informan memiliki kebutuhan mendesak bisa membantu walaupun sedikit. Untuk keunggulannya sendiri informan mengetahui dengan baik sebagaimana penuturannya berikut ini:

Keunggulan DPLK Muamalat dibandingkan tabungan yang disimpan di bank adalah DPLK Muamalat adalah sejenis tabungan untuk jangka panjang yang mana hanya bisa diambil dalam waktu tertentu sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal dihari tua, berbeda halnya dengan tabungan biasa yang ada di bank yang mana bisa diambil kapan pun sehingga manfaatnya tidak bisa diraksakan secara maksimal dihari tua.¹¹²

Informan sudah menjadi nasabah DPLK Muamalat di Bank Muamalat KCP Palangka Raya sejak 1 tahun yang lalu. Jenis DPLK yang informan gunakan adalah paket A menurutnya supaya lebih mudah dan tidak menyusahkan. Untuk ketentuan secara hukum Islam pun informan tidak mengetahuinya sama sekali, namun ia mengatakan bahwa ia percaya saja pada Bank Muamalat karena Bank Muamalat telah dikenal luas sebagai bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangannya, dengan nama baik dari Bank Muamalat itulah informan merasa yakin dan percaya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat terhadap dana DPLK Muamalat tersebut.

Selama menjadi nasabah saya belum mengetahui tentang ketentuan-

¹¹¹ Hasil Wawancara bersama AA, pada Rabu, 23 Agustus 2020.

¹¹² Hasil Wawancara bersama AA, pada Rabu, 23 Agustus 2020.

ketentuan yang ditetapkan Islam dalam pengelolaan DPLK. Menurut saya pengelolaan DPLK di Bank Muamalat sudah sesuai dengan syariat Islam karena sepengetahuan saya Bank Muamalat adalah bank murni syariah dan merupakan bank syariah pertama di Indonesia.¹¹³

Sama dengan informan sebelumnya, informan inipun mengatakan bahwa ia kurang mengetahui perkembangan DPLK Bank Muamalat sedangkan untuk fungsi dan tujuannya ia juga tidak mengetahuinya. “Tujuan dari DPLK yang ada pada Bank Muamalat saya belum mengetahuinya, karena saya tidak berhubungan langsung dengan nasabah”.¹¹⁴

C. Analisa Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi dari mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi¹¹⁵. Pengelolaan adalah jumlah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi pengertian dari mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah adalah cara kerja suatu organisasi dalam pengurusan atau penyelenggaraan sejumlah uang

¹¹³ Hasil Wawancara bersama AA, pada Rabu, 23 Agustus 2020.

¹¹⁴ Hasil Wawancara bersama AA, pada Rabu, 23 Agustus 2020.

¹¹⁵ J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Harapan, 1996), hal

yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran hak karyawan disaat karyawan telah berhenti bekerja atau pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dengan pengelolaan berdasarkan Syariah Islam. Sejak beroperasi tahun 1992 Bank Muamalat menunjukkan kinerja yang senantiasa terus meningkat, baik dari aspek peningkatan aset maupun perluasan jaringan.¹¹⁶ Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu tidak mempergunakan perangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia menghindari Perangkat bunga karena masih sangat banyak kalangan umat Islam yang percaya bahwa tata cara penggunaannya dikhawatirkan mengandung unsur riba.¹¹⁷ Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah penyelenggara Program Pensiun Iuran Tetap (PIPT) yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. KEP.485/KM/1997, tanggal 10 Oktober 1997. Melalui dukungan jaringan Bank Muamalat yang terbesar diseluruh Indonesia, DPLK siap memberikan layanan disetiap outlet BMI untuk pendaftaran, setoran, maupun pembayaran manfaat pensiun dikemudia hari.¹¹⁸

¹¹⁶ Ahmad Rahadian, *Analisis Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 88/DSN MUI/XI/2013*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), pdf. h. 43.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 44

¹¹⁸ Mardani, *Aspek Hukum*, h. 208.

Dalam prosedur pembukaan rekening pada Bank Syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan Bank Muamalat, dimana *Customer Service* memberikan penjelasan mengenai beberapa produk yang diinginkan oleh calon nasabah kemudian calon nasabah menceritakan apa yang sedang calon nasabah inginkan kemudian kedua belah pihak bertukar pikiran untuk memberikan solusi kepada calon nasabah, produk apa yang cocok untuk calon nasabah lanjutkan, sehingga calon nasabah menjadi nasabah pada Bank tersebut. Setelah calon nasabah tersebut memilih produk apa yang diinginkan maka *Customer Service* menjelaskan beberapa syarat dan prosedur yang harus di lengkapi oleh calon nasabah.

Kemudian *Customer Service* meminta dokumen atau persyaratan yang harus dilengkapi calon nasabah dan calon nasabah mengisi. Dalam prosedur pengajuan dana pensiun muamalat, calon nasabah seharusnya membayar iuran pertama maupun biaya administrasi di *Customer Service* agar nasabah tidak mondar-mandir ke bagian *Customer Service* maupun *teller*. Dikarenakan akan memakan banyak waktu dan tidak efisien dalam melakukan transaksi. Karena kenyamanan dan kepuasan nasabah adalah prioritas utama bagi lembaga keuangan syariah.¹¹⁹

Mekanisme pengelolaan dana oleh DPLK Muamalat sesungguhnya cukup sederhana dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Ketika peserta menyetorkan iurannya, dana tersebut oleh DPLK dikumpulkan untuk kemudian ditempatkan dalam beberapa instrumen investasi sesuai pilihan

¹¹⁹ Wawancara bersama SM yang merupakan Customer Service DPLK di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2020 di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

peserta. Selanjutnya, atas penempatan dana dalam bentuk investasi pada beberapa instrument tersebut, tentunya DPLK akan memperoleh return (tingkat pengembalian) baik berupa *positive return* (hasil investasi positif) maupun *negative return* (hasil investasi negatif). Kemudian, seluruh (100%) hasil investasi dimaksud selanjutnya didistribusikan oleh DPLK ke dalam setiap rekening peserta, sesuai paket investasi yang dipilihnya.¹²⁰

Mengapa seluruh hasil investasi didistribusikan pada peserta? Hal ini tidak terlepas dari konsekuensi atas akad yang mendasari hubungan transaksional antara peserta DPLK dengan DPLK Muamalat, yakni *Wakalah bil Ujrah*. Sesuai dengan akad ini, DPLK Muamalat memosisikan diri sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dananya. Sebagai wakil, maka pengelolaan dana yang dilakukan harus mengikuti instruksi atau arahan peserta dalam hal pilihan jenis investasi yang digunakan, dengan risiko investasi yang menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri. Kecuali, jika DPLK Muamalat melakukan *missed management*, maka atas kerugian yang ditimbulkan DPLK Muamalat harus menanggungnya. Ini sejalan dengan regulasi yang berlaku untuk industri DPLK, dimana investasi yang dilakukan harus sesuai pilihan peserta, dan karenanya risiko juga menjadi milik peserta.¹²¹

1. Inventasi

Salah satu aspek penting dalam upaya mensukseskan pemasaran suatu produk adalah sejauhmana tenaga pemasar menguasai aspek-aspek

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Wawancara bersama BPU yang merupakan Branch Manager di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2020 di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

yang terkait erat dengan produk yang dipasarkannya. Dalam konteks memasarkan produk DPLK, investasi merupakan satu aspek penting yang harus dikuasai (paling tidak diketahui dengan baik) oleh orang yang memasarkannya.

Merujuk pada penjelasan singkat tentang mekanisme pengelolaan dana di atas, jelaslah bahwa inti dari pengelolaan dana DPLK adalah investasi. Suatu kata yang sering kita dengar dan bahkan mungkin sering kita ucapkan. Investasi secara *definitive* dapat dijelaskan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan moneter. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk *real assets* (aset nyata) maupun *financial assets* (aset keuangan). Contoh investasi pada *real assets* adalah investasi dalam bentuk tanah, bangunan maupun emas. Sedangkan investasi pada *financial assets* dapat dilakukan baik pada instrumen pasar uang (*money market*) atau instrumen pasar modal (*capital market*). Contoh instrument pasar uang adalah tabungan, deposito serta sukuk/obligasi yang memiliki jatuh tempo < 1 tahun. Sedangkan contoh instrument pasar modal adalah saham, sukuk/obligasi, reksa dana serta produk derivatif lainnya.

2. Instrumen Inventasi DPLK Muamalat

Berdasarkan PMK Nomor 199 tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, terdapat 16 instrumen yang dapat dipilih oleh suatu dana pensiun baik DPPK maupun DPLK (sebagaimana DPLK Muamalat). Dari ke 16

instrumen yang dimungkinkan, DPLK Muamalat memilih untuk menggunakan 4 instrumen yang ditawarkan dalam bentuk 3 paket investasi. Tiga paket investasi DPLK Muamalat sebagaimana dimaksud memiliki profil risiko yang berbeda, sesuai dengan instrumen yang mendasarinya.¹²²

Paket A, dengan *underlying assets* 100% deposito syariah merupakan paket investasi bagi peserta yang memiliki profil risiko terendah, dengan potensi hasil investasi yang relative lebih rendah pula. Paket ini sesuai bagi peserta yang memiliki jangka waktu kepesertaan paling lama 1 tahun.

Paket B, dengan *underlying assets* maks 100% deposito syariah dan maks 80% sukuk merupakan paket investasi bagi peserta yang memiliki profil risiko *conservative to moderate*, dengan potensi hasil lebih tinggi dari paket A. Paket ini sesuai bagi peserta yang memiliki jangka waktu kepesertaan lebih dari 1 tahun hingga maksimal 5 tahun.

Paket C, dengan *underlying assets* maks. 100% deposito syariah, maks. 80% reksa dana syariah serta maks. 50% saham syariah merupakan paket paling *aggressive*, dengan tingkat risiko tinggi serta potensi hasil investasi tertinggi. Paket ini sesuai dengan peserta yang memiliki jangka waktu kepesertaan > 5 tahun.

Jadi, saat kita berhadapan dengan pertanyaan yang lazim dilontarkan peserta *existing* atau calon peserta tentang “paket investasi apa

¹²² Wawancara bersama BPU yang merupakan Branch Manager di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2020 di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

yang cocok bagi saya?” maka, jangka waktu peserta yang bersangkutan dapat kita jadikan salah satu acuan untuk memberi arahan pada mereka. Manajemen pengelolaan dana peserta DPLK Muamalat sangat sederhana, diawali dengan setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut di tampung oleh pihak DPLK Muamalat, pada rekening- rekening penampungan sesuai dengan pilihan paket investasi peserta setelah kumpulan dana ditimpa rekening tersebut telah mencapai jumlah yang memungkinkan untuk diinvestasikan.

Pihak DPLK Muamalat melakukan *placemen* pada instrument investasi pilihan peserta. Adapun tempat besar jumlah penempatan serta kesepakatan- kesepakatan yang menyangkut investasi menjadi wewenang penuh DPLK Muamalat yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Hasil yang diperoleh sepenuhnya akan di distribusikan kepada peserta setiap akhir bulan. Pihak DPLK Muamalat, dalam mengadakan investasi menggunakan sistem deposito yaitu kerjasama pihak DPLK Muamalat dengan pihak peserta. Dalam hal penginvestasian pihak DPLK Muamalat menginvestasikan dana peserta kepada pihak ketiga dengan menggunakan deposito. Dari peserta tersebut 99% dimasukkan ke bank- bank umum syariah, misalnya : Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah.

Pengelolaan dana pensiun pada Bank Syariah tentunya berbeda dengan pengelolaan dana pensiun Bank Muamalat, akan tetapi ada terdapat persamaan dalam pengelolaan dana pensiun Bank Syariah dan Bank

Muamalat. Jika pada Bank Syariah investasi Dana Pensiun yang diinvestasikan ke beberapa berbagai bentuk investasi maka lain halnya pada Bank Muamalat yang menginvestasikan Dana Pensiun hanya ke beberapa investasi saja. Akan tetapi, pengelolaan Dana Pensiun pada Bank Syariah dan Bank Muamalat sama tujuannya yaitu mengakumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar pensiun dan biaya administrasi.

Setiap investasi yang diambil oleh nasabah pastinya memiliki tingkat resiko yang berbeda, contohnya pada paket investasi yang ada di Bank Muamalat, dengan 3 pilihan paket yang masing- masing paket memiliki resiko yang berbeda-beda antara paket satu dengan yang lain. Pada paket A memiliki tingkat resiko terendah dimana dana pensiun nasabah memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun, pada paket B memiliki tingkat resiko menengah dan potensi hasil lebih tinggi dari paket A karena dana pensiun di depositokan ke Bank Syariah, paket C tingkat resiko paling tinggi dan hasil lebih tinggi dari paket A&B karena dan pensiun nasabah di investasikan ke reksadana dengan saham naik turun, dimana jika harga saham naik maka keuntungan atau dana yang diterima nasabah lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga saham turun maka dana yang di terima nasabah lebih rendah dari dana yang seharusnya diterima nasabah.¹²³

¹²³ Wawancara bersama SM yang merupakan Customer Service DPLK di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2020 di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

Berdasarkan data diatas mengenai prosedur pengajuan dan mekanisme pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak jauh berbeda dengan teori-teori yang ada, seperti yang sudah diterangkan pada bagian yang menjelaskan mengenai syarat-syarat dan prosedur pembukaan rekening dana pensiun serta mekanisme pengelolaan pada bank syariah. Yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank lainnya adalah kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank, seperti jumlah setoran awal maupun selanjutnya, biaya adminitrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah, pilihan paket dan jenis investasi, resiko- resiko yang harus diterima oleh setiap nasabah serta fasilitas- fasilitas yang ditawarkan kepada nasabah pensiun.

Ditinjau dari teori pengelolaan Marry Parker Follet bahwa pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu (Dana Pensiun Syariah) yang terkait dengan pencapaian tujuan yakni untuk membantu ekonomi atau pendapatan di masa tua . Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat sebagai berikut :¹²⁴

Pertama, Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Pengelolaan dana pensiun syariah (DPLK) ini di kelola oleh Bank Muamalat sebagai wakil nasabah/orang kepercayaan dalam mengelola inventasi nasabah sesuai dengan pilihan paket yang telah disepakati bersama.

¹²⁴ Hasil observasi peneliti selama penelitian di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

Kedua, Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Tentu untuk mencapai suatu tujuan bersama harus melewati berbagai tahapan. Begitu pula dalam DPLK, yang pada mulanya di rencanakan untuk membantu memajukan ekonomi berbasis syariah dengan di kelola oleh lembaga khusus di Bank Muamalat yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Ketiga. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Seni maksudnya adalah adanya ciri khas khusus dalam menjalankan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. DPLK bank Muamalat, disamping berbasis syariah dengan berpedoman terhadap perundang-undangan, juga berpedoman terhadap fatwa DSN MUI dan hukum Islam lainnya. Lalu DPLK bank Muamalat telah membuat paket-paket yang telah disiapkan untuk dipilih oleh nasabah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, rentan waktu serta keuntungan yang akan diperoleh.

Pada paket investasi dana pensiun muamalat belum dijelaskan mengenai bagi hasil yang didapatkan pada masing-masing paket investasi, jika pada masing-masing paket investasi di berikan keterangan untuk bagi hasil maka calon nasabah mudah untuk mengetahui paket investasi mana yang sesuai dengan calon nasabah. Walaupun masing-masing paket memiliki periode tahunan berbeda maka calon nasabah mengetahui hasil yang akan di dapatkan dikemudian hari jika calon nasabah memilih paket investasi yang dipilihnya.

Sesuatu pengelolaan yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

1. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang. Berdasarkan keterangan dari semua informan bahwa rata-rata informan mengetahui adanya keberadaan DPLK bank Muamalat Cabang Palangka Raya dan tetapi ada 2 informan yang belum mengetahui maksud dan tujuan adanya DPLK Muamalat. Secara umum, peneliti menyimpulkan untuk mencapaikan predikat pengelolaan yang baik, hendaknya DPLK Muamalat lebih giat lagi dalam mempromosikan DPLK dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya. Regulasi, pengelolaan serta kesepakatan di antara nasabah dan pihak DPLK Muamalat memang bersifat fleksibel, hal ini lebih dominan dipengaruhi oleh reksa dana dan keadaan saat dilapangan.
3. Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali. Tentunya rencana dan pengelolaan DPLK Muamalat telah mempunyai SOP beku dan berpedoman terhadap perundang-undangan, fatwa MUI serta saran OJK.

4. Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin koordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi. Dari sisi koordinasi, DPLK Mualamat masih belum maksimal, terutama dalam hal pengawasan. Hal ini didasarkan karena Dewan Pengawas Syariah DPLK Mualamat masih menggunakan sistem berpusat. Seharusnya untuk melaksanakan pengawasan yang maksimal tentu bank Mualamat harus mempunyai DPS di masing-masing cabang.

Berdasarkan teori pengelolaan, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum pengelolaan DPLK bank Mualamat cabang Palangka Raya telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh predikat pengelolaan yang baik. Hal ini dikarena 3 dari 4 komponen dari syarat-syarat pengelolaan yang baik telah dipenuhi. Namun dibalik semua itu, tentu ada juga beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam DPLK, misal keterbukaan informasi publik guna memaksimal fungsi pengawasan dari nasabah dan tokoh-tokoh lainnya.

2. Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Mualamat Cabang Kota Palangka Raya terhadap fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013

Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pegawai setelah berhenti bekerja/pensiun atau meninggal dunia, Bahkan bukan saja kepada pegawai tapi juga kepada keluarganya. Dana pensiun bersifat sosial yang bertujuan untuk memberikan kesan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan atau keluarganya setelah

purna bakti. Maka dari itu pengelolaannya harus berlandaskan pada aturan Syariah dan fatwa yang sudah ditetapkan dalam program pensiun ini, hal ini diperlukan untuk menghindarkan pengelolaan dana pensiun dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah.

Pada prinsipnya dana pensiun dapat melalui investasi berbagai bentuk, namun kebebasan investasi dana pensiun biasanya tetap oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan arahan investasi baik ketentuan dari pendiri maupun ketentuan dari regulasi atau peraturan peraturan terkait, dan dilakukan dengan pengawasan oleh dewan pengawas Syariah serta masukan dari pengurus. Disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syaria"ah, pada bagian 2 point 3 Mengenai Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah sebagai berikut:

- a Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan memenuhi prinsip syaria"ah.
- b Iuran yang diterima dana pensiun syaria"ah harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip syaria"ah.
- c Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip syaria"ah.

- d Pengelolaan DPLK Syari'ah berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) atas pengelolaan dana berdasarkan akad *wakalah bil Ujrah*.

Pada bagian 3 point 3 Mengenai Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah sebagai berikut:

- a Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan memenuhi prinsip syari'ah.
- b Iuran yang diterima dana pensiun syari'ah harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- c Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip syari'ah

Berdasarkan penjelasan dan pedoman di atas, maka peneliti akan menganalisis kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 merujuk kepada indikator di bawah ini.

- a. Prinsip Pelaksanaan dan Pengelolaan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh informan sepakat mempersepsikan bahwa DPLK Muamalat adalah produk atau program dari Bank Muamalat yang memiliki banyak keuntungan, keunggulan, transparansi pengelolalan dan kesesuaian dengan hukum syariah Islam. Ini artinya telah terjadi persepsi yang baik didalam diri nasabah meskipun terjadi perbedaan dalam tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang DPLK Muamalat antara satu sama lain.

perburuk wajahnya, ada yang kami pendekkan dan ada juga yang Kami panjangkan umurnya, *dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya, kami mengembalikan dalam penciptaan.* Yakni, dahulu ketika bayi manusia lemah, tidak memiliki pengetahuan, lalu dari hari ke hari ia menjadi kuat dan banyak tahu, selanjutnya bila usianya menanjak hingga mencapai batas tertentu, dia dikembalikan Allah menjadi pikun, lemah, serta membutuhkan bantuan yang banyak. Maka, apakah mereka tidak berpikir tentang kekuasaan Allah mengubah keadaannya itu dan tentang kelemahannya agar dia sadar bahwa kekuatannya tidak langgeng, dan bahwa dunia ini fana, dan bahwa dia harus memiliki sandaran yang kuat lagi langgeng dan abadi. Sandaran itu kecuali Allah SWT.¹²⁵

Persepsi informan juga sudah sesuai dilihat dari kajian hukum DPLK Muamalat dari sudut pandang syariat Islam, dimana sebagian besar informan mengetahui konsep transaksi dalam terminologi fikih muamalah Islam seperti wakalah bil ujah dan tabarru, dan persepsi mereka bahwa transaksi dan produk keuangan yang di tawarkan oleh Bank Muamalat sudah mendapat persetujuan dan kebolehan dan Majelis Fatwa DSN MUI dimana persepsi-persepsi tersebut memang benar adanya bahwa DPLK Muamalat telah mendapat validasi dari Majelis Fatwa DSN–MUI pusat dan bahwa seluruh sistem pengelolaan dana DPLK Muamalat telah sesuai dengan ajaran syariah Islam.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume II*, Ciputat: Lantera Hati, 2009, hlm. 184.

b. Akad


Dana pensiun syariah di Indonesia, MUI telah menetapkan akad *wakalah bil ujarah*, yaitu perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak.

Akad *wakalah bil ujarah* dalam konteks DPLK Muamalat adalah akad dimana nasabah mewakilkan kepada DPLK Muamalat untuk mengelola dananya dalam bentuk investasi yang dipilih oleh nasabah, dengan tujuan bahwa manfaat akan diterima oleh nasabah pada saat nasabah memasuki usia pensiun atau hal lainnya sesuai dengan kesepakatan diawal dengan memberikan imbalan atau upah kepada DPLK Muamalat selaku pengelola dana.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama subjek BPU bahwa akad yang digunakan dalam program DPLK Muamalat menggunakan akad *Wakalah bil Ujarah*, yaitu akad pemberian kekuasaan kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'*/dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (upah).

Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai

kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan. Maka dari segi akad dan penerapannya dalam pelaksanaan proses telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keluhan atau permasalahan baik dari perusahaan selaku wakil dan juga dari peserta sebagai pihak yang diwakilkan. Observasi ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari seorang informan SB yang merupakan anggota DSN MUI Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan dan implementasi dari program DPLK Muamalat ini sudah mempedomani dengan baik atas fatwa DSN MUI tentang penyelenggaraan dana pensiun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah pada DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya sangat sederhana. Dengan diawali setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak pengelola DPLK Bank Muamalat pada rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan peserta, setelah dikumpulkan dana tiap rekening tersebut mencapai jumlah yang memungkinkan untuk diinvestasikan, maka pihak pengelola DPLK melakukan penempatan pada investasi pilihan peserta, adapun tempat, besar jumlah serta kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut investasi dengan regulasi yang berlaku.
2. Kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013, sebagai berikut : Kesesuaian pihak penerima dana pensiun syariah pada DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu dengan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Kesesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan investasi, pada DPLK Bank Muamalat boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Pengelolaan DPLK Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya, maka peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk DPLK Bank Muamalat Palangka Raya, hendaknya lebih mengoptimalkan segala produknya, khususnya produk-produk penghimpunan dana agar menjadi produk bank syariah yang dapat diandalkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta tetap memperhatikan fatwa-fatwa yang berlaku dalam mengoperasikan produknya. Dan juga agar meningkatkan sosialisasi mengenai program DPLK ini, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut.
2. Untuk DPS (Dewan Pengawas Bank Muamalat), hendaknya agar selalu meningkatkan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi serta kemudahan akses dalam menggali informasi seputar penerapan dan pelaksanaan prinsip syariah pada Bank Muamalat dengan membuka cabang DPS di setiap Kantor cabang.
3. Untuk MUI Kota Palangka Raya, agar hendaknya selalu meningkatkan sistem pengawasan dalam hal menggiring segala produk-produk berupa fatwa MUI dalam segala bidang, terutama perekonomian agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena jikalau pihak MUI saja tidak mengetahui seluk beluk khususnya DPLK Bank Muamalat, apalagi masyarakat awam. Maka dari itu peran MUI sangat diperlukan untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat awam.

4. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan memiliki pengetahuan tentang teori dan prinsip dasar syariah di lembaga keuangan syariah agar dapat mengevaluasi bahkan ikut berpartisipasi dalam upaya mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, M. Syafi'i, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cetke-4, 2006.
- Arif, M. Nur Rianto Al, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- _____, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012.
- K., Lubis Suhrawardi, dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 2004.
- _____, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rachmadi, Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indoneisa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rivai, Veithzal, dkk., *Bank dan Vinacial Institution Managenment*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rohman, Arif, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2009.

- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Setiawan, Guntur, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Siamat, Dahlan, *Managemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT. PustakaUtamaGrafiti, cetke-3, 2007.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrapindo Persada, Cet. ke- II, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia EdisiLux*, Semarang:CV. WidyaKarya, t.th.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Ustman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet.ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wibowo, Edy, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesiacet.I, 2005.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006.

B. Karya Ilmiah

Erni, Sri, *“Telah Terhadap Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia”* Skripsi Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Lampung: IAIN Metro, 2017.

Febriana, Alma, Fauzi, Niki, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman*. Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 1 Februari 2017.

Huda, M. Ikhwanul, *“Konsep Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Tinjauan Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Surakarta: UM Surakarta, 2018.

Pamungkas, Danu Alit Aji, *“Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam”* Skripsi Fakultas Hukum, Surakarta: UM Surakarta, 2018.

Ulum, Khozainul, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, AKADEMIKA, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014.

Wulaningrum, Puspita Dewi dan Asirotn, *“Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri”*, Jurnal Akutansi Terapan Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2018.

Yuliani, Marifah, *“Managemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsi Syariah”*, Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 2, November 2017.

C. Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/IX/2013tentang*Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2013.

UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

D. Internet

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 19 Januari 2019.

LAMPIRAN



Gambar 1
Foto saat wawancara bersama Subjek BPU di Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya.



Gambar 2
Foto saat wawancara bersama Subjek SM di Bank Muamalat Cabang Kota Palangka Raya.



Gambar 3
Foto saat wawancara bersama Subjek SB
di Kantor MUI Kota Palangka Raya.



Gambar 4
Foto saat wawancara bersama Subjek MK
di Kantor MUI Kota Palangka Raya.



Gambar 5
Foto saat wawancara bersama Informan KA
di Rumah Informan.



Gambar 6
Foto saat wawancara bersama Informan AR di Rumah Informan.



Gambar 7
Foto saat wawancara bersama Informan K di Rumah Informan.



Gambar 8
Foto saat wawancara bersama Informan SKA di Rumah Informan.



Gambar 9
Foto saat wawancara bersama Informan AA di Rumah Informan.





مجلس العلماء
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 88/DSN-MUI/XI/2013
Tentang
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan seseorang pada saat masa purna bakti, perlu dilakukan penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t. :

- a. QS. al-Hasyr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- b. QS. an-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

d. QS. Ali-Imran [3]: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

e. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

f. QS. an-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

g. QS. Luqman [31]: 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا

أَهْلِي الْكِتَابِ أَنْتَ؟ قَالَ : يَهُودِيٌّ، قَالَ : فَمَا أَبْجَأَكَ إِلَى مَا أَرَى؟
 قَالَ : أَسْأَلُ الْجُرْيَةَ وَالْحَاجَةَ وَالسَّنَّ، قَالَ : فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ وَذَهَبَ
 بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَرَضَعَ لَهُ بِشَيْئٍ مِنَ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَازِنِ بَيْتِ
 الْمَالِ. فَقَالَ : انظُرْ هَذَا وَضُرْبَائِهِ فَوَاللَّهِ مَا أَنْصَفْنَاهُ أَكَلْنَا شَيْبَتَهُ ثُمَّ
 نَحْنُ لَهُ عِنْدَ الْحَرَمِ، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ) وَالْفُقَرَاءُ هُمْ
 الْمُسْلِمُونَ وَهَذَا مِنَ الْمَسْكِينِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَوَضَعَ عَنْهُ الْجُرْيَةَ
 وَعَنْ ضُرْبَائِهِ.

“Umar ibn Khattab r.a. melewati pintu suatu kaum, seorang laki-laki tua dan buta bertanya kepadanya, kemudian Umar menepuk sikunya, dan bertanya: Anda dari golongan ahli kitab mana? Laki-laki itu menjawab: dari kelompok Yahudi. Ia berkata: apa yang mendorongmu datang ke sini? ia menjawab: saya bermaksud meminta jizyah karena saya sudah tua dan membutuhkannya. Kemudian Umar r.a. memegang tangannya dan membawanya pergi ke rumahnya, dan memberinya sesuatu dari rumahnya. Kemudian mengutusnyanya ke petugas bait al-mal. Umar r.a. berkata kepada petugas tersebut: perhatikan bapak ini dan orang-orang seperti nya. Demi Allah kita tidak memperlakukannya dengan adil, kita mempekerjakannya masa mudanya, tetapi kita menghinakannya di masa tuannya (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin). Orang-orang fakir adalah orang-orang Islam, sedangkan bapak ini termasuk orang-orang ahli kitab yang miskin, kemudian Umar r.a. membebaskan kewajiban membayar jizyah dari orang tersebut dan orang-orang yang sama dengannya”.

h. Qaul Ulama :

وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ بَعَثَ لِعَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ يَقُولُ فِيهِ:
 وَأَنْظُرْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ مَنْ كَثُرَتْ سِنُّهُ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَوَلَّتْ
 عَنْهُ الْمَكَاسِبُ فَأَجْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُصْلِحُهُ

Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus pekerjaanya ke negeri Bashrah, ia berkata kepadanya: “lihatlah ahli dzimmah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah serta tidak mampu bekerja, maka cukupilah biaya yang dibutuhkan nya dari baitul mal.”

jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam.” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi s.a.w bersabda:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (صحيح مسلم, ٤٨١ :
١١٠٣)

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.”

- d. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

- e. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطوا حرم حلالاً أو أحل حراماً

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi)

- f. Hadis Nabi Riwayat Hakim:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابتك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

“Rasulullah s.a.w. bersabda dalam rangka menasihati seseorang: ‘pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu’.” (HR. Hakim)

- g. Atsar Sahabat :

مرَّ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِبَابِ قَوْمٍ وَعَلَيْهِ سَائِلٌ يَسْأَلُ، شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَرِيْرُ الْبَصْرِ، فَضَرَبَ عَضُدَهُ مِنْ خَلْفِهِ، وَقَالَ : مَنْ أَيَّ

أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْتَ؟ قَالَ : يَهُودِيٌّ، قَالَ : فَمَا أَجَأَكَ إِلَى مَا أَرَى؟
 قَالَ : أَسْأَلُ الْجَزِيَّةَ وَالْحَاجَةَ وَالسَّنَّ، قَالَ : فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ وَذَهَبَ
 بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَرَضَحَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَازِنِ بَيْتِ
 الْمَالِ. فَقَالَ : انظُرْ هَذَا وَضُرَّتَائِهِ فَوَاللَّهِ مَا أَنْصَفْنَاهُ أَكَلْنَا شَبِيبَتَهُ ثُمَّ
 نَخَذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) وَالْفُقَرَاءُ هُمْ
 الْمُسْلِمُونَ وَهَذَا مِنَ الْمَسَاكِينِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَوَضَعَ عَنْهُ الْجَزِيَّةَ
 وَعَنْ ضُرَّتَائِهِ.

“Umar ibn Khattab r.a. melewati pintu suatu kaum, seorang laki-laki tua dan buta bertanya kepadanya, kemudian Umar menepuk sikunya, dan bertanya: Anda dari golongan ahli kitab mana? Laki-laki itu menjawab: dari kelompok Yahudi. Ia berkata: apa yang mendorongmu datang ke sini? ia menjawab: saya bermaksud meminta jizyah karena saya sudah tua dan membutuhkannya. Kemudian Umar r.a. memegang tangannya dan membawanya pergi ke rumahnya, dan memberinya sesatu dari rumahnya. Kemudian mengutusnya ke petugas bait al-mal. Umar r.a. berkata kepada petugas tersebut: perhatikan bapak ini dan orang-orang sepertiinya. Demi Allah kita tidak memperlakukannya dengan adil, kita mempekerjakannya masa mudanya, tetapi kita menghinakannya di masa tuannya (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin). Orang-orang fakir adalah orang-orang Islam, sedangkan bapak ini termasuk orang-orang ahli kitab yang miskin, kemudian Umar r.a. membebaskan kewajiban membayar jizyah dari orang tersebut dan orang-orang yang sama dengannya”.

h. Qaul Ulama :

وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ بَعَثَ لِعَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ يَقُولُ فِيهِ:
 وَأَنْظُرْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ مَنْ كَبُرَتْ سِنُّهُ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَوَلَّتْ
 عَنْهُ الْمَكَاسِبُ فَأَجَرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُصْلِحُهُ

Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus pekerjanya ke negeri Bashrah, ia berkata kepadanya: “lihatlah ahli dzimmah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah serta tidak mampu bekerja, maka cukupilah biaya yang dibutuhkannya dari baitul mal.”

“*Gharar* yang merusak legalitas akad adalah *gharar* yang terdapat dalam kontrak bisnis (*mu'awadhat*) dan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa akad jual-beli, ijarah, dan syarikah. Sebaliknya, *gharar* tidak merusak legalitas akad *tabarru'* meski dominan, antara lain akad hibah dan wasiat.”

- Memperhatikan :
1. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
 2. Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
 3. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
 4. Hasil kajian dan mudzakah yang dilakukan antara DSN-MUI dengan IKNB OJK dan Asosiasi Dana Pensiun pada tgl 28 Mei 2013, 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, 29-30 Agustus 2013 tentang Dana Pensiun Syariah;
 5. Rapat pleno DSN-MUI tanggal 12 Muharram 1435 M/15 November 2013 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun;
2. Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;

5. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta;
6. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun;
7. PIIP-*Contributory* adalah Program Pensiun yang Pesertanya ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya;
8. PIIP-*Non Contributory* adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan oleh Pemberi Kerja;
9. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
10. Program pensiun syariah adalah program pensiun yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah;
11. Iuran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta;
12. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
13. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun;
14. *Vesting Right* adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu;
15. *Locking-in* adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta sebelum mencapai usia pensiun;
16. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun;
17. Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;
18. Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah;

19. Akad Hibah adalah akad yang berupa Pemberian dana (*Mauhub bih*) dari Pemberi kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun;
20. Akad *Hibah bi Syarth* adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal *vesting right*);
21. Akad *Hibah Muqayyadah* adalah hibah, di mana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*);
22. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
23. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*);
24. Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Kedua : Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK
 - a. Para Pihak dalam PPIP pada DPLK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPLK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), *Investee*, dan Penerima Manfaat Pensiun;
 - b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi Syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiun bagi pekerjanya;
 - e. Dalam PPIP-*Contributory*, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah, adalah akad *Wakalah bil Ujrah*; Peserta sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiunnya;

- f. Akad antara Peserta Mandiri dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah bil Ujrah*; Peserta sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiunnya;
 - g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai Wakil dalam akad *Wakalah bil Ujrah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai *Musta'jir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai *Ajir*;
 - i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPLK
- a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *Wakalah bil Ujrah*; serta mengacu pada peraturan perundangan dana pensiun;
 - b. Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa diambil berdasarkan akad *Hibah Muqayyadah*;
 - d. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);

- e. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPLK
 - a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
 - b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - d. Pengelola DPLK Syariah berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) atas pengelolaan dana berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*.
4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPLK
 - a. Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait PPIP pada DPPK

1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPPK
 - a. Para Pihak dalam PPIP pada DPPK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPPK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), *Investee*, dan Penerima Manfaat Pensiun;
 - b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi Syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil* untuk menyelenggarakan program pensiun bagi pekerjanya;
 - e. Dalam hal *Contributory*, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah*; Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun sebagai *Wakil*;

- f. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai Wakil dalam akad *Wakalah bil Ujrah*; dan Dana Pensiun sebagai *Shahib al-Mal*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - g. Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; Dana Pensiun sebagai *Mu'jir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai *Ajir (Musta'jir)*;
 - h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPK
- a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah serta mengacu pada peraturan perundangan dana pensiun;
 - b. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - c. Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub bih* menjadi milik Pekerja;
 - e. Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh;
 - f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);

- g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPPK
 - a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
 - b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPPK
 - a. Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecempat : Ketentuan terkait PPMP

- 1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP
 - a. Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, *Investee*, Aktuaris, dan Penerima Manfaat Pensiun;
 - b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *wakalah*; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*;
 - e. Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah*; Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*;
 - f. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian

- (akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee*/Manajer Investasi adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee*/Manajer Investasi sebagai *Wakil* dalam akad *wakalah bil ujarah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan *Investee*/Manajer Investasi sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai *Mustajir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria sebagai *Ajir*.
2. Ketentuan Iuran PPMP
- a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;
 - b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *hibah bi syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - c. Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub bih* menjadi milik Pekerja;
 - e. Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh;
 - f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);
 - g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP
 - a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
 - b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP
 - a. Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah, dilakukan penyelesaian perselisihan sesuai syariah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Muharram 1435 H.
15 November 2013 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,




DR. H.M. ICHWAN SAM

BIOGRAFI PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Yeni Susilawati
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat & Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12 Agustus 1996
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Lamtorogung II Blok F
 Nomor Telp / HP : 0895-8031-97829
 Email : ayhen6285@gmail.com
 Nama Orang Tua :
 • Ayah : Junaidi
 • Ibu : Mahrita
 Moto Hidup : “Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi”
 Hobi : Traveling dan Makan

B. PENDIDIKAN

1. TK Al-Hidayah 1, Palangka Raya (2001-2002)
2. SDN-4 Palangka, Palangka Raya (2002-2008).
3. SMPN-3 Palangka Raya (2008-2011).
4. SMA Muhammadiyah 1, Palangka Raya (2012-2015).
5. S1 – IAIN Palangka Raya (2015-2020).

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Pramuka SMPN-3 Palangka Raya.
2. Sekretaris OSIS SMA Muhammadiyah-1, Palangka Raya.
3. Bendahara OSIS SMA Muhammadiyah-1, Palangka Raya.
4. Sekretaris Anggota Paskibra SMA Muhammadiyah-1, Palangka Raya.
5. Anggota Lembaga Olahraga Mahasiswa (LORMA) IAIN Palangka Raya Bidang Konsumsi.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email: iain-palangkaraya@kemenag.go.id
Website: http://www.iain-palangkaraya.ac.id

BERITA ACARA MUNAQASAH

Nomor: B-4071/ln.22/III.4 A.2/PP.00 9/10/2020

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **23 Oktober 2020** Pukul **08.00-10.00 WIB** bertempat di Ruang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya telah dilaksanakan munaqasah skripsi atas nama saudara:

Nama Mahasiswa : Yeni Susilawati
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12 Agustus 1996
NIM : 1504110040
Fakultas/Jurusan /Prodi: FEBI / Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 Tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah (Studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya).

Tim Munaqasah skripsi Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah IAIN Palangka Raya yang diangkat dengan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tanggal 14 Juli 2020 Nomor 187 Tahun 2020, telah menguji dan musyawarah serta menyatakan bahwa skripsi tersebut dapat "~~DITERIMA DAN LULUS / BELUM DAPAT DITERIMA~~" dengan nilai skripsi ~~.....~~ ⁸⁴..... atau kualifikasi: (~~KUMLAUDE, AMAT BAIK, BAIK, CUKUP~~). Dengan demikian yang bersangkutan berhak memperoleh dan menggunakan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) setelah perbaikan Skripsi sesuai rekomendasi / catatan Tim Munaqasah serta dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Yudisium.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan perbaikan : 7 hari / Minggu.

DITETAPKAN DI: PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL: 23 Oktober 2020

Ketua / Anggota

M. Noor Sayuti, M.E

Anggota,

Anggota,

Jelita, M.Si

Dr. Sabiani, M.H

Mengetahui,
Dekan FEBI

Anggota,

Jefry Rajantang, M.H

Dr. Sabian, S.H, M.Si

NIP.196311091992031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G.Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
 Telp. 0536-3226356 Fax: 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemena.go.id
 Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

JADWAL UJIAN SKRIPSI / MUNAQASAH
MAHASISWA JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH
DAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKA RAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	MAHASISWA/NIM	HARI/ TANGGAL PUKUL	JUDUL SKRIPSI	Nomor Tentang Syariah Kota	TIM PENGUJI	NAMA PENGUJI	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Yeni Susilawati NIM 1504110040	Jumat 23 Oktober 2020 08.00-10.00 WIB	Implementasi Fatwa MUI 88/DSN-MUI/IX/2013 Pengelolaan Dana Pensiun (Studi di Bank Muamalat Palangka Raya).	Nomor Tentang Syariah Kota	Pengji / Ketua Sidang Pengji I Pengji II Pengji/Sekretaris	M.Noor Sayuti, ME Jelita, M.Si Dr. Sadiant, M.H Jeffry Tarantang, M.H	Ruang Munqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya

Catatan :

- Mahasiswa (I) yang diuji menggunakan Kemeja Putih, Dasi (Laki-laki) dan Memakai Almamater,
- Penguji menggunakan Kemeja dan Dasi (Laki-Laki) Penguji Perempuan Menyesuaikan.
- Mahasiswa (I) berhadir 30 menit sebelum Sidang Munaqasah di mulai.



Dekan
 Dr. Drs. Sabian Utzman, S.H., M.Si
 NIP.:196311901992031004




(INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA)
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PALANGKA RAYA

(Wadah Musyawarah Para Ulama, Za'ama dan Cendekiawan Muslim)

Sekretariat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusudo no.. 04 Hp. 081254441734, 08125163115
Palangka Raya – Kalimantan Tengah

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: A-038/DP-K MUI-01-IX/PR/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya memberikan izin kepada :

Nama	: YENI SUSILAWATI
Nim	: 1504110040
Tempat Tanggal Lahir	: Kuala Kapuas, 14 Agustus 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Jenjang	: S-1
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah IAIN P. Raya
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 88/DSN-MUI/IX/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSUN SYARIAH, (STUDI DI BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA)


Untuk melakukan penggalian data dalam rangka keperluan penyusunan skripsi kepada jajaran Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya yang dianggap mampu dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan judul penelitian tersebut, baik melalui wawancara, dokumen dan lain-lain.

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 13 Dzulqad'ah 1441 H
 5 Juli 2020 M


**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PALANGKA RAYA**

Ketua umum


K.H. Zaimat Arifin



Sekretaris Umum,


Rahimin, M. Pd.I

Tembusan yth :

1. Ketua Umum MUI Prov. Kalteng di Palangka Raya
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 ☎ (0536) 3221715, 3221645, Fax. (0536) 3222217
 PALANGKA RAYA – 73111

IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/030/II/Bapplitbang

Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya, Nomor : B-947/In.22/III.1/PP.00.9/06/2020 Tanggal 18 Juni 2020.

Perihal : Surat Izin Penelitian

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada : **YENI SUSILAWATI**

NIM : 1504110040

Tim Survey / Peneliti dari : **MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA**

Akan melaksanakan Penelitian yang berjudul : **IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSUN SYARIAH (STUDI DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA)**

L o k a s i : **KANTOR MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PALANGKA RAYA**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 - 1). Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar dan Soft Copy.
 - 2). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 1 (Satu) eksemplar.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal **29 SEPTEMBER 2020**

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA

PADA TANGGAL 29 JUNI 2020

An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 KABIDALITBANG


 Dra. Mimi
 Pembina Tk.I
 NIP. 19640420 199103 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Laporan;
2. Kepala Badan Kesbang Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kcmnag.go.id
Website : http://iainpalangkaraya.ac.id

Nomor : B - 992 /In.22/III.4.A.2/TL.00/06/2020

18 Juni 2020

Lampiran : 1 (Satu) Proposal

Perihal : **Mohon Izin /Penelitian**

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah,

Up.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah

Di -

Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Yeni Susilawati
NIM : 1504110040
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Lokasi Penelitian : Kantor MUI Kota Palangka Raya
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI No.88/DSN-
MUI/XI/2013 Tentang Pengelolaan Dana
Pensiun Syariah (Studi di Bank Muamalat
Kota Palangka Raya)
Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 19 Juni
s.d. 19 Agustus 2020

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr.Sabian,S.H,M.Si
NIP. 196311091992031004

Tembusan :

1. Kantor MUI Kota Palangka Raya
2. Bank Muamalat Kota Palangka Raya
3. Arsip

SURAT PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/IX/2013
TENTANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH (Studi di
Bank Muamalat Kota Palangka Raya)

Nama : YENI SUSILAWATI

NIM : 1504110040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah


Jenjang : Strata Satu (S1)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan catatan hasil seminar, maka kami menyetujui proposal tersebut untuk menjadikan dasar penelitian


Mengetahui
Dosen Pembimbing I


Dr. Sadikni, MH
NIP. 19650101199803 1 003

Mengetahui
Dosen Pembimbing II


Jefri Tarantang, MH
NIP. 19891625 201903 1 010

Penguji Proposal Skripsi


Jelita, M.S.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

Palangka Raya 09 September 2019

Nomor : 02/Pan-Proposal/FEBI/2019
Lampiran : Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Perihal : **Mohon Menjadi Pembimbing I**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu /Saudara (i) **Dr.Sadiani, M.H**
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk **Menjadi Pembimbing I** pada Ujian Proposal Skripsi atas nama :

Nama : Yeni Susilawati

NIM : 1504110040

Prodi : Perbankan Syariah

yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 10 September 2019

Waktu : 15.00 –16.30 WIB

Tempat : Ruang Munaqasah FEBI

Demikian, atas kesedian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih



Tembusan Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai laporan)